

PANDUAN

PELAPORAN, PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN



Jl. Veteran No.26B, Purus, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25115

Website : ppkpt-unes.org

Tahun 2024

TIM PENYUSUN – BAB I

Dalam rangka mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, Universitas Ekasakti menyusun buku pedoman ini sebagai bagian dari komitmen institusional terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Penyusunan buku ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh tim yang terdiri dari **tim panitia seleksi, tim anggota satuan tugas PPKPT Universitas Ekasakti serta unsur pimpinan** yang memiliki kapasitas, integritas, serta pengalaman dalam bidang perlindungan hak-hak individu di lingkungan pendidikan tinggi.

Pembentukan Tim Penyusun dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Ekasakti Nomor 179/KPTS/UNES/XII/2024, dengan mempertimbangkan peraturan nasional yakni **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Adapun nama-nama yang tergabung dalam Tim Penyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti adalah sebagai berikut:

Tim Pansel:

Ketua : Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr Ir. Dewirman Prima Putra, M.Si.

Anggota: Tarma : M.Si., Ph.D

Satgas PPKPT:

Ketua : Yessy Marzona, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Emmi Yuliza, S.H.

Anggota :

- Dr. Fitriati, S.H., M.H.
- Zumiarti, S.Sos., M.Kom.
- drg. Arif Paria Musta, M.H Kes
- Dr. Susy Yuliantanty, S.Pd., M.M.
- Dian Wahyoni Dewi Fitria, S.T., M.T.
- Reni Respita, S.Pd., M.Pd.E
- Wahyu Fauzan Syahputra, S.Pd.
- Sultan Darmawan
- Aziza
- Yesmalisa
- Melsi Syofiyani
- Rivodhul Akfal
- Prada Putri Katarina Nainggolan

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun:

1. **Menyusun naskah panduan berdasarkan prinsip hukum, psikologi, dan pendidikan** yang relevan dengan regulasi nasional dan kebutuhan Universitas Ekasakti.
2. **Melakukan telaah literatur dan kajian akademik** untuk memastikan panduan bersifat ilmiah, solutif, dan aplikatif.
3. **Mengintegrasikan masukan dari berbagai unit dan fakultas** untuk menjamin panduan dapat diimplementasikan di seluruh lini kampus.
4. **Mengembangkan struktur panduan yang sistematis, komprehensif, dan responsif** terhadap kebutuhan pencegahan serta penanganan kekerasan.
5. **Berkoordinasi dengan tim Satgas PPKPT Universitas Ekasakti** dalam mengintegrasikan mekanisme pelaporan, pendampingan, dan evaluasi yang aktual serta fungsional.

Metodologi Penyusunan Panduan

Penyusunan panduan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis evidence-based yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap dinamika sosial di lingkungan kampus. Tim penyusun mengadopsi metode diskusi kelompok terfokus (FGD), studi literatur, dan benchmarking terhadap panduan serupa dari perguruan tinggi lain serta lembaga nasional dan internasional.

Proses kerja dilakukan secara bertahap melalui serangkaian rapat pleno, kajian kelompok kerja (pokja), dan uji publik terbatas. Metode ini memungkinkan penyelarasan antara perspektif akademik, yuridis, psikologis, dan sosiokultural, dengan memperhatikan kearifan lokal serta konteks Universitas Ekasakti secara menyeluruh.

Setiap tahap penyusunan didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk notulensi, resume, dan risalah kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun akademik. Penyusunan dilakukan selama tiga bulan, dimulai dari bulan Januari hingga Maret 2025, dengan pengawasan langsung dari Rektor dan Wakil Rektor I.

Landasan Hukum dan Akademik

Penyusunan buku panduan ini sepenuhnya mengacu pada regulasi nasional dan kebijakan internal perguruan tinggi. Adapun peraturan utama yang menjadi landasan antara lain:

1. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
2. **Surat Keputusan Rektor Universitas Ekasakti Nomor 179/KPTS/UNES/XII/2024** tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Ekasakti.
3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi.

4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai acuan normatif untuk memahami konsep kekerasan berbasis relasi kuasa.
5. **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)** sebagai acuan prinsip internasional hak asasi manusia.

Dengan landasan ini, tim penyusun memastikan bahwa isi panduan tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga mendukung penguatan tata kelola kampus yang berperspektif keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap semua warga kampus.

Pendekatan Akademik dan Filosofis

Panduan ini disusun dengan pendekatan multidisipliner, melibatkan bidang hukum, psikologi, sosiologi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Filosofi dasar penyusunan adalah bahwa setiap individu di lingkungan kampus memiliki hak untuk merasa aman, dihargai, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasi panduan ini antara lain:

- **Non-diskriminasi dan inklusivitas:** Setiap warga kampus berhak atas perlakuan adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau orientasi seksual.
- **Keadilan restoratif:** Fokus pada pemulihan dan rehabilitasi korban serta edukasi kepada pelaku.
- **Kepedulian dan tanggung jawab institusional:** Universitas memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menciptakan ruang aman belajar dan bekerja.

Melalui kombinasi pendekatan akademik dan prinsip etis tersebut, buku panduan ini diharapkan menjadi alat strategis dalam mewujudkan Universitas Ekasakti sebagai institusi yang progresif, berbudaya anti-kekerasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik pendidikan tinggi.

DAFTAR ISI - BAB 2

1 Tim Penyusun	2
2 Daftar Isi	5
3 Apa Isi Panduan	6
4 Prinsip Panduan	9
5 Mengapa Panduan ini Penting	12
6 Apa itu Kekerasan	15
7 Tim Satgas PPKPT Universitas Ekasakti	22
8 Mekanisme Pelaporan	28
9 Penanganan Kasus Kekerasan	35
10 Dokumentasi dan Verifikasi	42
11 Hak Pelapor, Saksi dan Pelaku	45
12 Layanan Darurat	49
13 Mekanisme Layanan Pendampingan & Pemulihan Medis	53
14 Mekanisme Layanan Pendampingan & Pemulihan Psikologis	57
15 Mekanisme Layanan Pendampingan & Pemulihan Hukum	61
16 Mekanisme Layanan Pendampingan & Pemulihan Akademik	65
17 Mekanisme Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi	69
18 Pendanaan dan Kerjasama	73
Referensi	77
Lampiran & Glosarium	79

APA ISI PANDUAN - BAB 3

Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti ini disusun sebagai acuan normatif dan operasional bagi seluruh civitas akademika dalam mewujudkan kampus yang aman, adil, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Panduan ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terstruktur, terukur, dan berpihak kepada korban.

Panduan ini memuat ketentuan, prosedur, dan mekanisme pelaporan serta penanganan kekerasan, dengan merujuk kepada regulasi nasional, khususnya **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, panduan ini memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan akademik Universitas Ekasakti sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki kekhasan tersendiri dalam struktur organisasi, norma kampus, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Tujuan Penyusunan Panduan

Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kerangka kerja yang jelas dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan kampus.
2. Menjamin hak-hak korban, pelapor, dan saksi atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara utuh.
3. Menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan yang mudah diakses, cepat, dan berpihak pada korban.
4. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas seluruh warga kampus dalam mengenali, mencegah, serta merespons kekerasan secara tepat.
5. Memastikan adanya akuntabilitas dan keterlibatan institusi dalam mewujudkan tata kelola kampus yang responsif dan berbasis keadilan sosial.

Sasaran Panduan

Panduan ini diperuntukkan kepada seluruh unsur yang ada di Universitas Ekasakti, yang meliputi:

- Mahasiswa/i aktif semua jenjang dan program studi.
- Dosen tetap dan tidak tetap.
- Tenaga kependidikan.
- Pejabat struktural universitas dan fakultas.
- Petugas keamanan, operator teknis, dan unit layanan kampus.
- Mitra universitas, seperti dosen tamu, relawan, serta pihak ketiga yang berinteraksi di dalam lingkungan kampus.

Dengan demikian, panduan ini bersifat menyeluruh (komprehensif) dan tidak terbatas pada segmen tertentu saja, karena kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan siapa pun.

Struktur dan Sistematika Panduan

Untuk memastikan panduan ini dapat digunakan secara praktis oleh seluruh unsur civitas akademika Universitas Ekasakti, maka struktur penyusunan disusun secara sistematis dan logis. Setiap bab dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi, pemahaman, dan tindakan dalam menangani dan mencegah kekerasan di lingkungan kampus.

Berikut ini adalah struktur isi panduan beserta fungsi dari setiap bagiannya:

1. **Tim Penyusun:**
Menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini dan bagaimana peran mereka dalam menghasilkan dokumen ini.
2. **Daftar Isi:**
Memberikan navigasi bagi pembaca untuk menemukan topik tertentu dalam buku secara efisien.
3. **Apa Isi Panduan:**
Menguraikan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran dari panduan ini.
4. **Prinsip Panduan:**
Menyajikan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan panduan seperti non-diskriminasi, keadilan, dan keberpihakan terhadap korban.
5. **Mengapa Panduan ini Penting:**
Memaparkan urgensi penyusunan panduan berdasarkan data, dinamika sosial kampus, serta kebutuhan kelembagaan.
6. **Apa itu Kekerasan:**
Memberikan definisi, jenis, bentuk, serta contoh konkret kekerasan yang relevan dalam konteks perguruan tinggi.
7. **Tim Satgas PPKPT Universitas Ekasakti:**
Menjelaskan struktur, tugas, dan tanggung jawab satuan tugas yang dibentuk oleh universitas.
8. **Mekanisme Pelaporan:**
Memberikan panduan teknis bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan secara internal dan eksternal.
9. **Penanganan Kasus Kekerasan:**
Menjelaskan proses penanganan dari awal pelaporan hingga tindak lanjut, termasuk perlindungan terhadap pelapor dan korban.
10. **Dokumentasi dan Verifikasi:**
Memberikan pedoman mengenai pengumpulan bukti, pemeriksaan fakta, dan validasi laporan.
11. **Hak Pelapor, Saksi dan Pelaku:**
Menguraikan hak-hak hukum dan institusional bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus.
12. **Layanan Darurat:**
Menyediakan informasi mengenai sumber daya internal dan eksternal yang dapat diakses segera oleh korban atau pelapor.
13. **Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Medis:**
Menjelaskan bagaimana akses terhadap layanan medis diberikan dan difasilitasi.
14. **Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Psikologis:**
Menguraikan dukungan psikososial dan rehabilitasi psikologis yang tersedia di lingkungan kampus.

15. **Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Hukum:**
Menyediakan jalur bantuan hukum internal dan rujukan kepada lembaga bantuan hukum profesional.
16. **Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Akademik:**
Memberikan solusi akademik bagi mahasiswa korban agar tidak kehilangan hak dan kesempatan belajar.
17. **Mekanisme Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi:**
Menjelaskan program, strategi, dan kebijakan preventif institusi.
18. **Pendanaan dan Kerjasama:**
Menyebutkan sumber pendanaan, mitra strategis, serta dukungan lembaga lain yang menunjang pelaksanaan panduan.
19. **Referensi:**
Menyusun daftar peraturan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum dan akademik panduan ini.
20. **Lampiran dan Glosarium:**
Melampirkan dokumen pendukung dan definisi istilah yang digunakan dalam panduan.

Dengan sistematika tersebut, buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman rujukan, panduan pelaksanaan, serta dokumen penguatan institusional dalam membangun budaya anti-kekerasan di Universitas Ekasakti.

PRINSIP PANDUAN - BAB 4

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti disusun berdasarkan sejumlah prinsip fundamental yang berfungsi sebagai pedoman nilai dalam setiap langkah penyusunan kebijakan, pelaksanaan tindakan, serta evaluasi terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Prinsip-prinsip ini berakar dari asas-asas hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta diselaraskan dengan pendekatan kelembagaan yang berkeadilan dan inklusif.

1. Non-Diskriminasi dan Kesetaraan

Prinsip non-diskriminasi mengharuskan seluruh proses pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan tanpa membedakan latar belakang pelapor, korban, atau pelaku, termasuk namun tidak terbatas pada jenis kelamin, orientasi seksual, usia, ras, agama, status sosial, dan kemampuan fisik atau mental. Universitas Ekasakti menjunjung tinggi kesetaraan sebagai landasan interaksi sosial di lingkungan kampus dan memastikan bahwa semua warga kampus memiliki akses yang setara terhadap perlindungan dan keadilan.

2. Keberpihakan terhadap Korban

Prinsip ini menegaskan bahwa sistem yang dibangun dalam panduan ini tidak netral terhadap struktur ketimpangan kuasa yang sering kali melingkupi kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual dan berbasis gender. Dalam situasi di mana relasi kuasa dapat menekan korban, institusi harus berpihak secara aktif kepada korban dengan cara memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan dalam setiap tahap proses. Keberpihakan ini juga mencakup penyesuaian layanan, informasi yang jelas, dan perlakuan yang manusiawi terhadap korban.

3. Keadilan Restoratif

Panduan ini menolak pendekatan hukuman semata (retributive justice) dan mengedepankan keadilan restoratif sebagai strategi penanganan. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan rehabilitasi korban. Ini berarti bahwa penanganan tidak semata-mata menjatuhkan sanksi, tetapi juga mengedukasi pelaku, memperbaiki kerugian korban, dan menciptakan lingkungan kampus yang saling menyembuhkan.

4. Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi

Informasi yang berkaitan dengan pelaporan dan penanganan kekerasan harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi korban, pelapor, dan saksi. Universitas bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang aman bagi penyimpanan dan pengelolaan data serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan memahami tanggung jawab hukum dan etis mereka dalam menjaga kerahasiaan.

5. Akuntabilitas Institusi

Seluruh proses pencegahan dan penanganan kekerasan harus dilaksanakan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup penyusunan laporan berkala, evaluasi kinerja tim Satgas PPKPT, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Akuntabilitas juga menuntut keberanian institusi untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kelemahan atau ketidakadilan dalam proses.

6. Partisipasi Bermakna

Prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) mengacu pada keterlibatan aktif seluruh unsur civitas akademika dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan. Hal ini mencakup tidak hanya pelibatan formal dalam forum kebijakan, tetapi juga penguatan suara kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti mahasiswa penyintas, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Panduan ini menghendaki keterbukaan institusi terhadap kritik, saran, dan inisiatif dari berbagai pihak untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar merepresentasikan kebutuhan warga kampus.

7. Inklusivitas

Inklusivitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya menciptakan ruang yang ramah dan aman bagi semua pihak tanpa pengecualian. Setiap langkah pencegahan dan penanganan kekerasan harus mempertimbangkan keragaman identitas dan pengalaman yang dimiliki oleh warga kampus. Dengan menjamin aksesibilitas informasi, layanan, dan mekanisme pelaporan, Universitas Ekasakti menunjukkan komitmennya terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan kampus.

8. Prinsip Kehati-hatian (Due Diligence)

Setiap proses penanganan kekerasan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, menghindari penilaian atau tindakan yang tergesa-gesa, serta menjamin bahwa setiap keputusan didasarkan pada data, bukti, dan analisis yang objektif. Prinsip ini juga mengatur bahwa pengambil kebijakan dan pelaksana teknis wajib memahami dinamika psikososial korban dan dampak jangka panjang dari proses yang dijalankan. Kehati-hatian juga mencakup perlindungan terhadap pelapor dari risiko reviktimisasi dan intimidasi.

9. Pencegahan Berbasis Pendidikan

Pencegahan kekerasan harus dilandasi oleh upaya edukatif dan transformasi budaya kampus yang mendalam. Kampus sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengatasi kekerasan yang terjadi, tetapi juga membentuk cara berpikir, nilai, dan perilaku warganya agar menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, prinsip ini mengharuskan adanya integrasi pendidikan anti-kekerasan ke dalam kurikulum, pelatihan rutin, serta pengembangan program edukasi nonformal seperti kampanye, diskusi publik, dan kerja sama komunitas.

10. Keberlanjutan Upaya Pencegahan dan Penanganan

Penerapan panduan ini tidak bersifat sementara atau reaktif, melainkan dirancang sebagai upaya jangka panjang yang berkelanjutan dan terukur. Universitas bertanggung jawab untuk secara periodik mengevaluasi efektivitas panduan ini, memperbarui kebijakan berdasarkan perkembangan hukum dan sosial, serta membangun kapasitas kelembagaan agar mampu merespons secara adaptif terhadap tantangan baru. Prinsip keberlanjutan juga mencakup komitmen pendanaan, penguatan SDM, serta integrasi pencegahan kekerasan ke dalam tata kelola universitas.

Dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai fondasi utama, Universitas Ekasakti menegaskan posisi moral dan institusionalnya dalam menciptakan lingkungan akademik yang berkeadaban, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.



MENGAPA PANDUAN INI PENTING - BAB 5

Penyusunan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti bukanlah sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk nyata komitmen moral dan institusional dalam menjamin hak atas rasa aman bagi seluruh warga kampus. Kampus bukan hanya tempat belajar dan bekerja, tetapi juga ruang hidup yang seharusnya menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan gender.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi sorotan publik. Berbagai penelitian, survei, dan pemberitaan mengungkapkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang-ruang publik, tetapi juga di ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat aman. Kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, berbasis gender, hingga kekerasan simbolik yang sulit terdeteksi tetapi berdampak dalam jangka panjang terhadap korban.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sejak dibukanya kanal pelaporan resmi, ratusan kasus kekerasan di kampus dilaporkan setiap tahunnya. Namun demikian, angka ini belum mencerminkan keseluruhan realitas karena banyak korban enggan melapor akibat takut terhadap stigma, tidak percaya pada sistem, atau takut terhadap pelaku yang memiliki posisi kuasa. Fenomena ini dikenal sebagai “**silent crisis**” dalam dunia pendidikan tinggi.

Di Universitas Ekasakti sendiri, hasil evaluasi internal menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan dan respons terhadap kekerasan. Adanya ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa senior-junior, hingga antar unit organisasi, membuka celah terjadinya kekerasan yang sistemik dan berulang. Panduan ini disusun sebagai jawaban konkret terhadap kebutuhan tersebut.

Kekerasan sebagai Ancaman Terhadap Hak Dasar

Kekerasan di lingkungan kampus bukan hanya pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban kekerasan berpotensi mengalami gangguan psikologis, kehilangan akses pendidikan, diskriminasi sosial, bahkan trauma jangka panjang. Dalam konteks pendidikan tinggi, kekerasan juga menghambat kualitas akademik, produktivitas, dan integritas institusi.

Panduan ini penting karena:

- Ia memperjelas **posisi universitas terhadap kekerasan sebagai pelanggaran serius**.
- Ia menyediakan **mekanisme perlindungan bagi korban, pelapor, dan saksi**.
- Ia membentuk **kerangka kerja institusional yang akuntabel dan profesional** dalam menindak kasus kekerasan.
- Ia menciptakan **budaya pencegahan yang terintegrasi ke dalam seluruh aspek kehidupan kampus**.
- Ia memastikan **kepatuhan terhadap peraturan nasional**, termasuk Peraturan Mendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dan SK Rektor Universitas Ekasakti No. 179/KPTS/UNES/XII/2024.
-

Peran **Strategis Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Kekerasan**

Universitas bukan hanya ruang akademik untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, tetapi juga institusi sosial yang membentuk karakter, nilai, dan perilaku generasi penerus bangsa. Dalam konteks tersebut, Universitas Ekasakti memikul tanggung jawab strategis untuk menjadi teladan dalam mewujudkan ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Sebagai institusi yang dihormati di Sumatera Barat dan memiliki kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia nasional, Universitas Ekasakti harus memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang berlangsung di dalamnya terlindungi dari risiko kekerasan struktural maupun interpersonal. Kampus bukanlah tempat yang netral, melainkan medan relasi kuasa yang dapat memperkuat atau mereduksi ketidakadilan sosial.

Melalui penyusunan panduan ini, universitas menyatakan posisi tegas bahwa **pencegahan kekerasan adalah bagian integral dari pembangunan pendidikan berkualitas**. Tidak ada pendidikan yang bermakna apabila berlangsung dalam ketakutan, dominasi, atau pelecehan.

Tanggung Jawab Moral Institusi Pendidikan

Universitas Ekasakti sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk:

1. **Melindungi setiap individu yang berada dalam lingkungan kampus dari bahaya kekerasan**, baik yang terjadi secara langsung maupun yang terselubung melalui tekanan sosial atau ketimpangan struktural.
2. **Menegakkan keadilan institusional melalui sistem penanganan yang berpihak pada korban** dan transparan kepada publik.
3. **Menghapus budaya permisif terhadap kekerasan dan seksisme** yang selama ini kerap dianggap sebagai bagian dari “tradisi”, “kedisiplinan”, atau “pengujian mental”.
4. **Membentuk paradigma baru dalam relasi antar individu di kampus yang setara, saling menghargai, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.**

Panduan ini bukanlah respons terhadap satu-dua peristiwa, melainkan **komitmen jangka panjang untuk membentuk sistem budaya kampus yang berkeadilan**. Ia bukan hanya milik birokrasi universitas atau satuan tugas, tetapi harus menjadi bagian dari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bekerja seluruh warga kampus.

Kontribusi Panduan dalam Membangun Sistem Kampus yang Berkeadilan

Melalui pedoman ini, Universitas Ekasakti menghadirkan sebuah **arsitektur perlindungan yang menyeluruh**, yang mencakup aspek:

- **Regulasi:** dasar hukum yang jelas dan tegas.
- **Institusi:** pembentukan Satgas PPKPT yang terstruktur dan bertanggung jawab.
- **Prosedur:** mekanisme pelaporan, pendampingan, dan pemulihan yang efisien dan manusiawi.
- **Sumber Daya:** ketersediaan layanan medis, psikologis, hukum, dan akademik.
- **Kultur:** pembentukan kesadaran kolektif dan transformasi nilai-nilai kampus.

Dengan demikian, panduan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga **merupakan bagian dari proses pembaruan nilai dan pembentukan ekosistem kampus yang sehat**. Keberadaan panduan ini menjadi indikator bahwa Universitas Ekasakti berada di garis depan dalam perjuangan mewujudkan pendidikan yang adil, aman, dan bermartabat bagi semua.



APA ITU KEKERASAN - BAB 6

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif, aman, dan berkeadilan. Dalam konteks kampus, kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik yang mencederai, tetapi juga

mencakup tindakan-tindakan lain yang berdampak psikologis, sosial, dan akademik terhadap individu atau kelompok tertentu.

Definisi Kekerasan Menurut Regulasi Nasional

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024**, kekerasan di lingkungan perguruan tinggi didefinisikan sebagai:

“Segala bentuk tindakan atau ancaman tindakan, baik secara fisik, verbal, non-verbal, simbolik, seksual, maupun berbasis relasi kuasa dan/atau gender, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian secara fisik, psikis, seksual, sosial, atau akademik terhadap seseorang atau kelompok di dalam lingkungan kampus.”

Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan tidak harus menimbulkan luka fisik secara kasat mata, melainkan juga mencakup pengalaman intimidasi, penghinaan, manipulasi, diskriminasi, atau pelecehan yang membahayakan integritas personal dan kesejahteraan mental korban.

Kekerasan dalam Konteks Kampus

Kekerasan di kampus sering kali berlangsung dalam situasi yang tidak seimbang secara kekuasaan, seperti antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa senior dan junior, antara tenaga pendidik dan staf administrasi, maupun dalam hubungan organisasi intra maupun antar unit kegiatan mahasiswa.

Fenomena kekerasan ini dapat muncul secara laten dalam bentuk normalisasi praktik-praktik yang tidak etis, seperti:

- Perploncoan dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru.
- Pelecehan seksual berkedok “candaan” atau “budaya akrab.”
- Ancaman akademik sebagai bentuk tekanan psikologis.
- Penggunaan kekuasaan birokrasi untuk membungkam pelapor.
- Kekerasan berbasis gender, agama, suku, dan orientasi seksual.

Berbagai bentuk kekerasan ini sering kali tidak dilaporkan karena dianggap wajar, tabu untuk dibicarakan, atau karena korban merasa tidak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan kritis terhadap definisi kekerasan menjadi fondasi awal untuk menciptakan perubahan budaya yang sehat dan adil di lingkungan universitas.

Klasifikasi Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh, kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama. Setiap jenis kekerasan ini memiliki karakteristik, bentuk manifestasi, dan dampak yang berbeda, namun semuanya dapat saling beririsan dalam praktiknya.

Berikut adalah klasifikasi kekerasan sebagaimana dirinci dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, disesuaikan dengan konteks Universitas Ekasakti:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik meliputi tindakan langsung yang menyakiti tubuh seseorang. Contoh di lingkungan kampus meliputi:

- Memukul, menampar, menendang, atau mendorong mahasiswa baru dalam kegiatan orientasi atau organisasi.
- Menyiksa secara fisik dalam bentuk "hukuman disiplin" yang berlebihan.
- Penyerangan fisik dalam konflik antar mahasiswa.

Dampak: luka fisik, trauma, penurunan kepercayaan diri, ketakutan terhadap lingkungan kampus.

2. Kekerasan Psikis (Psikologis)

Kekerasan ini mencakup perlakuan yang merendahkan martabat, mengintimidasi, atau menyebabkan tekanan mental secara terus-menerus.

Contoh di kampus:

- Memaki, mempermalukan di depan umum, atau menyebarkan aib pribadi.
- Memberikan tekanan akademik atau ancaman nilai dari dosen tanpa dasar akademik.
- Meneror pelapor agar mencabut laporan kekerasan.

Dampak: kecemasan, depresi, gangguan tidur, rasa tidak aman, bahkan risiko bunuh diri.

3. Kekerasan Seksual perundungan

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau terhadap kehendak seseorang, baik secara verbal, non-verbal, maupun fisik.

Contoh di kampus:

- Pelecehan secara verbal ("catcalling"), mengomentari tubuh.
- Menyentuh tanpa izin, mencium, atau meraba dalam suasana akademik maupun non-akademik.
- Permintaan seksual sebagai syarat lulus mata kuliah (kekerasan seksual berbasis kuasa).

Dampak: trauma seksual, gangguan identitas diri, gangguan akademik, dan sosial.

4. Kekerasan Simbolik Seksual

Kekerasan simbolik dilakukan melalui bahasa, simbol, atau sistem nilai yang membatasi atau merendahkan kelompok tertentu.

Contoh:

- Stereotip bahwa perempuan tidak cocok memimpin organisasi.
- Candaan yang mempermalukan mahasiswa disabilitas atau berbeda orientasi seksual.
- Pemberian julukan yang melecehkan berdasarkan ras atau fisik.

Dampak: marginalisasi, rendah diri, eksklusi sosial.

5. Kekerasan Ekonomi dan Akademik Diskriminasi dan Inteloransi

Kekerasan ini muncul dalam bentuk kontrol terhadap akses seseorang terhadap sumber daya, termasuk dalam ranah pendidikan.

Contoh:

- Menunda pencairan beasiswa sebagai bentuk hukuman tidak resmi.
- Tidak memberikan akses bahan ajar atau pendampingan akademik karena alasan personal.
- Manipulasi pengaruh ekonomi seseorang untuk menekan keputusan mereka.

Dampak: kegagalan akademik, kerugian finansial, ketergantungan yang dieksploitasi.

5. Kekerasan Berbasis Relasi Kuasa dan Gender Kebijakan yang mengandung kekerasan

Kekerasan ini terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuasaan yang digunakan untuk mendominasi, menundukkan, atau mengeksploitasi.

Contoh:

- Dosen memanfaatkan posisinya untuk mendekati mahasiswa dengan iming-iming akademik.
- Senior menekan junior untuk tunduk pada peraturan organisasi yang tidak manusiawi.
- Relasi kuasa dalam birokrasi kampus yang menghambat pelaporan atau memihak pelaku.

Dampak: hilangnya kepercayaan terhadap sistem, pembungkaman, reviktimisasi.

Dengan memahami klasifikasi ini, diharapkan seluruh warga kampus Universitas Ekasakti dapat lebih sensitif terhadap berbagai bentuk kekerasan yang selama ini kerap tidak terlihat atau dianggap “wajar”, serta mampu mendorong budaya kampus yang lebih adil dan peduli terhadap martabat manusia.

Tabel Perbandingan Bentuk Kekerasan, Contoh, dan Dampaknya

Jenis Kekerasan	Contoh di Kampus	Dampak Terhadap Korban
Fisik	Pemukulan saat orientasi, dorongan saat demo, hukuman fisik dalam pelatihan organisasi	Cedera, trauma fisik, ketakutan terhadap lingkungan kampus
Psikis (Psikologis)	Penghinaan di kelas, intimidasi oleh senior, tekanan untuk diam	Gangguan mental, rasa rendah diri, depresi
Seksual	Sentuhan tanpa izin, komentar vulgar, permintaan imbalan seksual dari dosen	Trauma seksual, malu, kehilangan konsentrasi akademik
Simbolik	Julukan rasis, candaan seksis, larangan ekspresi gender	Eksklusi sosial, tekanan identitas, kehilangan kepercayaan diri
Ekonomi/Akademik	Penundaan nilai, penghapusan beasiswa, diskriminasi akademik	Penurunan prestasi, stres finansial, ketimpangan peluang akademik
Relasi Kuasa & Gender	Manipulasi oleh dosen, tekanan dari organisasi, hubungan tak setara	Rasa tidak berdaya, kebingungan relasi, trauma sistemik

Kekerasan yang Berlapis dan Interseksionalitas

Dalam banyak kasus, kekerasan tidak berdiri sendiri dalam satu bentuk, tetapi terjadi secara **berlapis** dan saling memperkuat satu sama lain. Seorang mahasiswa bisa mengalami kekerasan seksual yang dibungkus dengan kekerasan simbolik dan diperparah oleh tekanan psikis yang terus-menerus. Fenomena ini dikenal dengan istilah **interseksionalitas**.

Interseksionalitas merujuk pada kenyataan bahwa seseorang dapat mengalami diskriminasi dan kekerasan berdasarkan kombinasi identitas yang mereka miliki—seperti gender, ras, status ekonomi, disabilitas, agama, atau orientasi seksual. Contoh:

- Seorang mahasiswa perempuan dari keluarga kurang mampu mungkin mengalami pelecehan dari dosen yang memanfaatkan posisi kuasa dan ketergantungan ekonomi korban terhadap beasiswa.
- Seorang mahasiswa difabel yang juga bagian dari komunitas minoritas seksual mungkin menjadi sasaran kekerasan simbolik dan psikis secara terus-menerus dari sesama mahasiswa atau organisasi kampus.

Dalam konteks Universitas Ekasakti, pemahaman terhadap interseksionalitas menjadi penting agar sistem perlindungan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan responsif terhadap pengalaman unik tiap individu.

Mengapa Pemetaan Kekerasan Itu Penting

- **Untuk mengenali bentuk kekerasan yang tersembunyi** dan sering kali tidak diakui oleh sistem formal.
- **Untuk membangun respons yang lebih tajam, terukur, dan relevan** dengan kenyataan sosial di kampus.
- **Untuk membentuk strategi pencegahan dan penanganan yang tidak bias** dan mencakup keragaman latar belakang warga kampus.

Dengan mengenali berbagai dimensi dan jenis kekerasan ini, Universitas Ekasakti dapat membentuk kebijakan yang tidak hanya preventif dan represif, tetapi juga transformatif.

Kerangka Hukum dan Norma yang Mengatur Kekerasan

Pemahaman tentang kekerasan dalam panduan ini tidak hanya bersumber dari pengalaman sosial di lingkungan kampus, tetapi juga berdasar pada kerangka hukum yang telah diakui secara nasional dan internasional. Kerangka ini memberikan legitimasi dan arah normatif dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang adil dan efektif.

Berikut adalah beberapa regulasi utama yang menjadi acuan:

1. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024**
 - Merupakan regulasi terbaru yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengatur pencegahan serta penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
 - Mengatur kewajiban kampus membentuk Satgas PPKPT, serta prosedur pelaporan, pendampingan, dan pemulihan korban.
2. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
 - Mengatur hak-hak mahasiswa dan sivitas akademika atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**
 - Menjadi acuan dalam menangani kekerasan berbasis relasi personal dan domestik, termasuk jika terjadi antar warga kampus yang tinggal di asrama.
4. **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)**
 - Disahkan Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, sebagai fondasi prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dari kekerasan.
5. **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**
 - Mengakui hak atas rasa aman, bebas dari perlakuan tidak manusiawi, serta hak untuk dilindungi oleh hukum secara adil.

Bagan Konseptual: Dinamika Kekerasan di Lingkungan Kampus

Berikut adalah gambaran visual (dapat dikembangkan dalam bentuk **infografis**) yang dapat memperjelas pemahaman mengenai kompleksitas kekerasan di lingkungan perguruan tinggi:



Keterangan:

- **Bentuk Kekerasan** memicu tindakan dari **pelaku** dalam konteks tertentu.
- Tindakan tersebut menghasilkan **dampak multidimensional** yang dirasakan oleh korban.
- Keseluruhan dinamika ini terjadi dalam kerangka sosial dan institusional kampus yang sering kali kompleks dan tidak selalu terlihat secara langsung.

Kesimpulan

Dengan memahami definisi, bentuk, dan konsekuensi dari kekerasan secara komprehensif, serta menempatkannya dalam kerangka hukum dan sosial yang tepat, maka seluruh warga Universitas Ekasakti diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam membangun budaya kampus yang aman, adil, dan bebas kekerasan.

Pemahaman ini menjadi fondasi bagi bab-bab berikutnya yang akan membahas struktur kelembagaan, mekanisme pelaporan, penanganan, serta layanan pemulihan dan pendampingan bagi korban.



TIM SATGAS PPKPT UNIVERSITAS EKASAKTI - BAB 7

Dasar Pembentukan Satgas PPKPT

Sebagai tindak lanjut dari implementasi **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024**, Universitas Ekasakti membentuk **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)** berdasarkan **Surat Keputusan Rektor Universitas Ekasakti Nomor 179/KPTS/UNES/XII/2024**.

Pembentukan Satgas ini adalah bentuk tanggung jawab kelembagaan untuk menyediakan struktur khusus yang memiliki wewenang penuh dalam merespons, memfasilitasi, dan menindaklanjuti segala bentuk laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada korban.

Tujuan Pembentukan Satgas

Satgas PPKPT Universitas Ekasakti dibentuk dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. **Menjamin adanya sistem perlindungan dan keadilan** bagi korban kekerasan di lingkungan kampus.
2. **Membangun mekanisme pelaporan yang aman, responsif, dan mudah diakses** oleh semua warga kampus.
3. **Mendorong budaya kampus yang anti-kekerasan dan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia.**
4. **Menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang terkoordinasi**, meliputi layanan medis, psikologis, hukum, dan akademik.
5. **Mewujudkan kepatuhan institusi terhadap regulasi nasional dan prinsip-prinsip tata kelola yang etis.**

Karakteristik Satgas PPKPT

Satgas ini bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya namun tetap berada di bawah koordinasi langsung Rektor Universitas Ekasakti. Karakteristik utama Satgas antara lain:

- **Multidisipliner:** terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak profesional dengan latar belakang hukum, psikologi, kesehatan, dan pendidikan.
- **Sensitif Gender dan Berpihak pada Korban:** beroperasi dengan pendekatan yang memahami dinamika relasi kuasa, trauma, dan pengalaman korban.
- **Bersifat Rahasia dan Profesional:** menjamin kerahasiaan laporan, serta menjalankan semua tahapan secara prosedural dan etis.
- **Responsif dan Cepat Tanggap:** memiliki prosedur kerja yang jelas dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam penanganan laporan.

Peran Strategis Satgas di Lingkungan Kampus

Satgas bukan hanya pelaksana teknis pelaporan dan penanganan kekerasan, tetapi juga agen transformasi budaya kampus yang bertugas:

- Melakukan **sosialisasi, edukasi, dan kampanye kesadaran anti-kekerasan.**
- Memberikan **rekomendasi kebijakan kepada pimpinan universitas.**
- Melakukan **monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem perlindungan di fakultas dan unit-unit kampus lainnya.**

- Menyusun **laporan tahunan** tentang tren kasus kekerasan dan efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

Struktur Organisasi Satgas PPKPT

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti memiliki struktur yang didesain untuk menjamin keberfungsian maksimal dan akuntabilitas internal. Struktur ini terdiri atas beberapa posisi fungsional yang saling terintegrasi:

- **Ketua** **Satgas**
Bertanggung jawab sebagai koordinator utama, pengambil keputusan strategis, dan penghubung utama antara Satgas dan Rektor Universitas.
- **Sekretaris**
Mengelola administrasi, dokumentasi, dan koordinasi teknis kegiatan Satgas.
- **Divisi Penanganan Kasus**
Bertugas menerima, memverifikasi, dan memproses laporan kekerasan hingga ke tahap tindak lanjut.
- **Divisi Pencegahan dan Edukasi**
Merancang dan melaksanakan program sosialisasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran anti-kekerasan.
- **Divisi Pendampingan dan Pemulihan**
Mengatur layanan psikologis, medis, hukum, dan akademik bagi korban, pelapor, dan saksi.
- **Divisi Monitoring dan Evaluasi**
Melakukan audit internal dan menyusun laporan berkala terkait efektivitas pelaksanaan tugas Satgas.

Mekanisme Rekrutmen dan Kriteria Anggota Satgas

Rekrutmen anggota Satgas dilakukan secara terbuka dan objektif oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh pimpinan universitas, dengan melibatkan unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Kriteria umum anggota Satgas:

1. **Memiliki integritas dan rekam jejak yang bersih dari kasus kekerasan.**
2. **Berpengalaman atau memiliki kompetensi dalam isu kekerasan, gender, psikologi, hukum, atau perlindungan HAM.**
3. **Bersedia bekerja secara profesional, tidak memihak, dan menjaga kerahasiaan informasi.**
4. **Mewakili keberagaman kampus** (gender, fakultas, status fungsional, latar belakang disiplin ilmu).

Rekrutmen dilakukan dengan prinsip inklusivitas dan partisipatif, termasuk membuka ruang afirmasi bagi kelompok minoritas untuk bergabung sebagai bagian dari keberagaman suara dalam Satgas.

Masa Kerja dan Mekanisme Evaluasi

Setiap anggota Satgas diangkat untuk masa kerja **tiga (3) tahun**, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan institusi.

Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun, mencakup:

- Jumlah dan jenis kasus yang ditangani.
- Kecepatan dan akurasi tindak lanjut laporan.
- Efektivitas koordinasi antar divisi.
- Tingkat kepuasan pelapor dan korban atas proses pendampingan dan pemulihan.
- Capaian kegiatan preventif dan edukatif yang dijalankan.

Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Satgas dan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan masa kerja atau penyesuaian struktur jika diperlukan.

Kode Etik Kerja Satgas

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Satgas wajib berpedoman pada **Kode Etik Satgas PPKPT Universitas Ekasakti** yang menjunjung tinggi nilai profesionalitas, integritas, keberpihakan pada korban, serta kerahasiaan. Kode etik ini disusun untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga netralitas setiap anggota dalam setiap tahapan penanganan kekerasan.

Prinsip-prinsip kode etik Satgas antara lain:

1. **Kerahasiaan:**
Menjaga informasi korban, pelapor, saksi, maupun pelaku dari kebocoran, penyebaran, atau pemanfaatan untuk kepentingan lain di luar penanganan kasus.
2. **Non-diskriminatif:**
Menjalankan tugas tanpa memandang status, latar belakang, orientasi, atau afiliasi dari pihak yang terlibat.
3. **Berpihak** pada **korban:**
Selalu menempatkan keselamatan, kenyamanan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama.
4. **Netralitas** dalam **penanganan:**
Menghindari konflik kepentingan, keberpihakan pribadi, atau tekanan dari pihak luar selama proses penanganan.
5. **Profesional** dan **akuntabel:**
Bekerja berdasarkan SOP yang ditetapkan, mendokumentasikan seluruh proses, serta membuka ruang evaluasi publik secara proporsional.

Mekanisme Koordinasi Internal dan Eksternal

Satgas bekerja melalui sistem koordinasi yang menyeluruh, baik di lingkungan internal kampus maupun dengan lembaga eksternal. Tujuan koordinasi ini adalah untuk memperkuat penanganan, mempercepat alur layanan, serta memastikan pemulihan korban dilakukan secara komprehensif.

Koordinasi Internal:

- Dengan **Rektorat dan Fakultas** untuk tindak lanjut sanksi administratif atau kebijakan akademik.
- Dengan **Unit Layanan Konseling, Klinik Kesehatan Kampus, dan Pusat Bantuan Hukum** untuk pendampingan lintas kebutuhan korban.
- Dengan **Unit Keamanan Kampus dan LPPM** dalam pencegahan kasus berulang dan penguatan data kasus.

Koordinasi Eksternal:

- Dengan **Kepolisian, P2TP2A, Dinas Sosial, dan Lembaga Bantuan Hukum** untuk rujukan hukum dan perlindungan lebih lanjut.
- Dengan **organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat** yang memiliki kapasitas dalam pendampingan korban berbasis komunitas.

Prosedur Operasional Standar (SOP) Satgas

Setiap tindakan Satgas diatur dalam SOP yang menjamin bahwa proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. SOP disusun dalam format tertulis dan dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk transparansi dan pengawasan bersama.

Garis besar SOP meliputi:

1. **Penerimaan** **Laporan:**
Satgas menerima laporan melalui kanal resmi (**email, hotline, atau formulir digital**), mencatat waktu, identitas pelapor (bila bersedia), dan jenis kasus.
2. **Verifikasi** **Awal:**
Pemeriksaan awal untuk memastikan kelayakan kasus, potensi risiko terhadap korban, dan ketersediaan data pendukung.
3. **Tindak Lanjut Awal dan Perlindungan Darurat:**
Jika ditemukan indikasi risiko tinggi, Satgas wajib segera memberikan perlindungan sementara dan menghubungkan korban ke layanan darurat.
4. **Investigasi** **Internal:**
Satgas mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi dari pihak terkait, dan menyusun laporan rekomendasi tindakan.
5. **Rekomendasi** **Keputusan:**
Satgas menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk keputusan administratif atau akademik yang diperlukan.
6. **Pemulihan dan Pendampingan:**
Korban diberikan akses layanan medis, psikologis, hukum, atau akademik sesuai kebutuhannya.
7. **Evaluasi dan Dokumentasi:**
Semua proses dicatat, dievaluasi, dan dijadikan referensi untuk perbaikan sistem ke depan.

Tugas Utama Satgas PPKPT

Sebagai pelaksana teknis kebijakan kampus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, Satgas memiliki peran operasional yang sangat strategis. Adapun tugas utama Satgas PPKPT Universitas Ekasakti meliputi:

1. **Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Kekerasan**
 - Menyediakan kanal pelaporan yang ramah korban dan mudah diakses.
 - Melakukan verifikasi awal dan investigasi internal sesuai prosedur.
 - Menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi semua pihak yang terlibat.
2. **Menyediakan Layanan Pendampingan dan Pemulihan**
 - Memastikan korban mendapat layanan medis, psikologis, hukum, dan akademik secara komprehensif.
 - Berkoordinasi dengan lembaga atau pihak terkait dalam proses rujukan dan pemulihan.
3. **Melakukan Upaya Pencegahan dan Edukasi**
 - Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran terkait kekerasan dan mekanisme pelaporannya.
 - Menyusun materi pendidikan anti-kekerasan berbasis kampus.
4. **Memberikan Rekomendasi Kebijakan dan Sanksi**
 - Menyampaikan hasil investigasi kepada rektor atau pimpinan unit terkait untuk keperluan sanksi administratif atau tindakan disipliner.
 - Menyusun kebijakan tambahan apabila ditemukan celah hukum atau kelemahan prosedural.
5. **Menyusun Laporan dan Evaluasi Berkala**
 - Menyampaikan laporan tahunan kepada pimpinan universitas dan pihak eksternal terkait.
 - Melakukan evaluasi internal terhadap sistem kerja Satgas untuk perbaikan berkelanjutan.

Indikator Keberhasilan Kinerja Satgas

Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas, berikut adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Satgas:

- **Jumlah laporan yang ditangani** dengan resolusi yang tepat dan memuaskan.
- **Waktu respons cepat** dalam setiap tahapan pelaporan dan pendampingan.
- **Ketersediaan data dan dokumentasi lengkap** untuk setiap kasus.
- **Kepuasan korban atau pelapor terhadap perlakuan Satgas.**
- **Tingkat partisipasi kampus dalam kegiatan pencegahan dan edukasi.**
- **Peningkatan kesadaran kolektif warga kampus terhadap kekerasan.**

Strategi Keberlanjutan dan Penguatan Satgas

Agar Satgas dapat terus berkembang dan berdaya dalam jangka panjang, Universitas Ekasakti mengadopsi beberapa strategi kelembagaan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas Anggota Satgas**
 - Mengikutsertakan anggota dalam pelatihan nasional dan internasional terkait penanganan kekerasan berbasis gender, hukum, dan psikologi trauma.

- Membentuk jaringan kerja sama dengan universitas lain dan organisasi masyarakat sipil.
- 2. **Penguatan Legalitas dan Anggaran**
 - Menetapkan aturan turunan berbasis SK Rektor dan SOP teknis yang mendetail.
 - Menjamin alokasi anggaran tahunan khusus bagi operasional Satgas dan kegiatan pencegahan.
- 3. **Integrasi Sistem dengan Tata Kelola Kampus**
 - Menempatkan kerja Satgas sebagai bagian dari indikator kinerja unit dan fakultas.
 - Mewajibkan pelatihan anti-kekerasan bagi seluruh mahasiswa baru, dosen, dan staf secara berkala.
- 4. **Pemutakhiran Teknologi dan Basis Data**
 - Membangun sistem pelaporan digital yang terintegrasi dan mudah dipantau.
 - Menyimpan dan mengelola data secara terenkripsi dan sesuai standar perlindungan data pribadi.

Dengan sistem kerja yang terstruktur, tugas yang jelas, serta dukungan penuh dari institusi, Satgas PPKPT Universitas Ekasakti diharapkan mampu menjadi **garda terdepan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan**, serta mendorong perubahan budaya yang lebih adil, setara, dan manusiawi.

MEKANISME PELAPORAN – BAB 8

Tujuan Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan kasus kekerasan merupakan pintu awal dalam proses penanganan yang berpihak pada korban. Di Universitas Ekasakti, sistem pelaporan dirancang untuk **memastikan keamanan, kerahasiaan, aksesibilitas, dan efektivitas** dalam mengungkap serta merespons dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus.

Mekanisme ini bertujuan:

- Memberikan **saluran formal dan non-formal** yang mudah dijangkau oleh pelapor.
- Memastikan **perlindungan terhadap korban, pelapor, dan saksi**, termasuk dari risiko intimidasi atau diskriminasi.
- Menguatkan kepercayaan publik kampus bahwa semua laporan akan diproses secara **adil, cepat, dan profesional**.

Prinsip-Prinsip Pelaporan

Sistem pelaporan di Universitas Ekasakti dilandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Ramah** **Korban:**
Prosedur pelaporan dirancang agar tidak membebani korban dan menghindari reviktimisasi (pengalaman traumatis ulang).
2. **Aksesibilitas:**
Semua warga kampus dari latar belakang dan kondisi apapun (termasuk difabel) dapat melapor dengan mudah melalui berbagai kanal.
3. **Kerahasiaan:**
Identitas pelapor, korban, dan saksi dijaga kerahasiaannya selama proses berlangsung.
4. **Ketersediaan** **Pendampingan:**
Pelapor dapat meminta pendamping sejak tahap awal pelaporan, baik dari Satgas maupun unit layanan kampus terkait.
5. **Tindak Lanjut** **Pasti:**
Setiap laporan yang masuk akan mendapatkan nomor registrasi, informasi tindak lanjut, dan notifikasi perkembangan kasus secara berkala.

Kanal Pelaporan Resmi Universitas Ekasakti

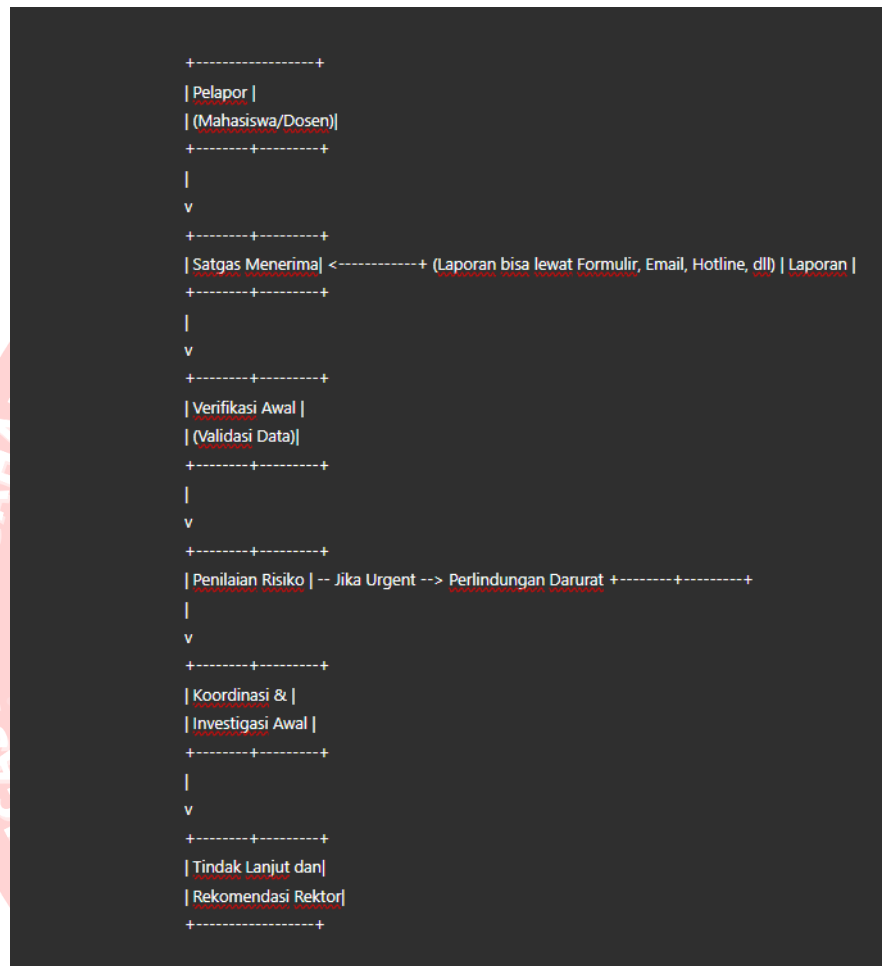
Untuk menjamin keterjangkauan sistem pelaporan, Universitas Ekasakti menyediakan berbagai kanal pelaporan yang dapat digunakan oleh sivitas akademika, antara lain:

1. **Formulir Digital**
 - Tersedia di website resmi universitas: <https://ppkpt-unes.org/>
 - Dapat diisi oleh mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan kapan saja.
2. **Email Resmi Satgas PPKPT**
 - Alamat: satgaspkunes@gmail.com
 - Laporan akan langsung ditangani oleh Divisi Penanganan Kasus Satgas.
3. **Hotline WhatsApp Satgas (24 Jam)**
 - Nomor: 0812-xxx-xxxx
4. **Kotak Aduan Fisik (Offline)**
 - Ditempatkan di titik strategis seperti perpustakaan, ruang dosen, dan sekretariat BEM.
5. **Unit Layanan Konseling atau Biro Kemahasiswaan**
 - Mahasiswa atau staf dapat menyampaikan laporan secara pribadi dan rahasia kepada staf konseling atau petugas administrasi.

Alur Pelaporan Kekerasan

Untuk menjamin kejelasan prosedur dan mempercepat penanganan, Universitas Ekasakti menerapkan **alur pelaporan standar** sebagai berikut:

Flowchart Mekanisme Pelaporan (dalam format grafis/cetak):



Verifikasi Awal dan Validasi Laporan

Begitu laporan diterima oleh Satgas, proses awal yang dilakukan adalah:

- Verifikasi Identitas (jika pelapor menyebutkan nama):**
 - Satgas memastikan kebenaran pelapor dan/atau korban jika data dicantumkan.
 - Jika laporan dilakukan **secara anonim**, proses tetap berjalan dengan verifikasi isi laporan.
- Validasi Kronologi:**
 - Tim melakukan peninjauan singkat terhadap kronologi peristiwa, lokasi kejadian, waktu, dan bentuk dugaan kekerasan.
 - Satgas memastikan laporan tidak bersifat fitnah atau fiktif (tanpa menggugurkan hak pelapor).
- Pengelompokan Urgensi Kasus:**

- Kasus diklasifikasikan dalam kategori **darurat, sedang, atau prioritas evaluasi**.
- Jika terdapat indikasi risiko terhadap keselamatan korban, Satgas segera memberikan **perlindungan awal**.

Penanganan Laporan Anonim

Universitas Ekasakti menjamin bahwa **laporan anonim tetap akan diproses**, dengan mempertimbangkan bukti dan detail informasi yang diberikan.

Langkah-langkah khusus untuk laporan anonim:

- Tetap diverifikasi berdasarkan kronologi dan bukti tambahan (misal tangkapan layar, saksi).
- Satgas dapat **menginisiasi investigasi internal secara rahasia**.
- Hasil temuan Satgas tetap akan ditindaklanjuti tanpa mengungkap pelapor, sepanjang data cukup valid.

Perlindungan Awal dan Sementara

Dalam kasus tertentu, setelah laporan masuk dan diverifikasi, Satgas akan segera mengaktifkan **tindakan perlindungan awal**:

- **Pemindahan tempat tinggal atau kegiatan akademik korban** (sementara).
- **Pencegahan interaksi langsung dengan pelaku**.
- **Pengaktifan layanan psikologis darurat**.
- **Koordinasi dengan unit keamanan kampus**, jika ditemukan potensi ancaman fisik.

Langkah ini dilakukan tanpa menunggu proses investigasi selesai sebagai bentuk keberpihakan pada korban dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

Hak-Hak Pelapor dan Korban Selama Proses Pelaporan

Universitas Ekasakti melalui Satgas PPKPT menjamin bahwa setiap pelapor dan korban yang menyampaikan laporan kekerasan memiliki hak-hak yang dilindungi, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara etika kelembagaan.

Berikut adalah hak-hak utama yang dijamin:

1. Hak atas Perlindungan

- Korban dan pelapor berhak atas perlindungan dari intimidasi, ancaman, atau tindakan balasan dari pihak mana pun, termasuk pelaku.
- Jika diperlukan, perlindungan dapat diperluas hingga ke tempat tinggal, kegiatan akademik, dan ruang kerja.

2. Hak atas Informasi

- Pelapor berhak mendapatkan informasi terkait status dan perkembangan laporan yang disampaikan secara berkala.
 - Satgas wajib memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu tentang tahapan yang sedang dan akan dijalankan.
3. **Hak atas Pendampingan**
- Pelapor maupun korban berhak didampingi oleh pihak yang dipercaya, baik dari keluarga, rekan, LSM, maupun pendamping yang ditunjuk Satgas.
 - Pendamping dapat hadir dalam proses klarifikasi, investigasi, maupun pertemuan lainnya.
4. **Hak atas Kerahasiaan**
- Identitas dan informasi pribadi korban dan pelapor tidak boleh disebarluaskan tanpa izin tertulis.
 - Satgas bertanggung jawab penuh terhadap keamanan data dan dokumen kasus.
5. **Hak untuk Menolak Berhadapan Langsung dengan Pelaku**
- Dalam proses klarifikasi atau mediasi, pelapor atau korban memiliki hak untuk menolak interaksi langsung dengan terlapor demi keamanan psikologis.

Standar Waktu Penanganan Laporan

Untuk menjamin kecepatan dan kepastian hukum, Satgas menetapkan **Standar Operasional Waktu (SOW)** sebagai acuan umum dalam menangani laporan:

Tahapan	Batas Waktu Maksimal
Verifikasi Awal	3 Hari Kerja
Investigasi Internal	10 Hari Kerja
Rekomendasi dan Penyampaian Laporan	5 Hari Kerja
Tindak Lanjut Keputusan	7 Hari Kerja
Proses Pemulihan dan Pendampingan	Berjalan Selama Dibutuhkan

Catatan: Kasus dengan risiko tinggi dapat dipercepat atau ditangani secara prioritas dengan mekanisme darurat.

Sistem Pelacakan Laporan (Case Tracking)

Untuk menjaga transparansi dan keterlibatan pelapor dalam proses pelaporan, Universitas Ekasakti mengembangkan **sistem pelacakan laporan digital** yang dapat diakses oleh pelapor menggunakan **nomor registrasi laporan** yang diberikan saat pelaporan awal.

Fitur utama sistem pelacakan meliputi:

- **Status Laporan:** Menunjukkan posisi terkini laporan (verifikasi, investigasi, ditindaklanjuti, selesai).
- **Riwayat Tindakan:** Menampilkan log proses, jadwal klarifikasi, atau surat pemberitahuan resmi.

- **Komunikasi Terbatas:** Kanal komunikasi aman antara pelapor dan Satgas untuk pertanyaan atau permintaan pendampingan tambahan.

Sistem ini dibangun dengan enkripsi standar untuk mencegah kebocoran informasi, serta hanya dapat diakses oleh pelapor melalui kredensial pribadi atau token pelaporan.

Dengan menjamin hak-hak pelapor dan korban, memastikan waktu tanggap yang terukur, serta membuka akses pelacakan laporan secara transparan, Universitas Ekasakti membangun kepercayaan publik kampus terhadap sistem penanganan kekerasan yang adil dan berpihak kepada korban.

Tantangan dalam Pelaporan Kekerasan di Kampus

Meski berbagai kanal pelaporan telah tersedia dan prosedur ditetapkan secara sistematis, pelaporan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan bersifat struktural. Beberapa tantangan umum yang sering terjadi antara lain:

1. **Stigma Sosial terhadap Korban**
 - Korban sering kali merasa malu, takut dikucilkan, atau disalahkan oleh lingkungan sekitarnya jika berani melaporkan kekerasan yang dialaminya.
 - Dalam banyak kasus, korban justru dianggap sebagai pihak yang memperlakukan institusi atau menyebabkan konflik.
2. **Ketidakpercayaan terhadap Sistem**
 - Persepsi bahwa laporan tidak akan ditindaklanjuti dengan serius atau bahkan akan ditutup-tutupi menjadi hambatan utama dalam pelaporan.
 - Adanya pengalaman atau cerita dari kasus sebelumnya yang tidak transparan dapat memperkuat ketakutan tersebut.
3. **Relasi Kuasa yang Tidak Seimbang**
 - Ketika pelaku memiliki posisi kuasa (misal dosen, pejabat kampus, atau senior), korban khawatir akan dampak terhadap akademik atau masa depan profesionalnya.
4. **Ketidaktahuan Prosedur dan Hak**
 - Banyak warga kampus yang belum mengetahui cara melapor, hak-hak mereka sebagai pelapor/korban, dan bentuk-bentuk kekerasan yang bisa dilaporkan.
5. **Ketergantungan Akademik dan Emosional**
 - Dalam beberapa kasus, korban memiliki hubungan emosional, akademik, atau ekonomi dengan pelaku, yang menghambat keberanian untuk melapor.

Strategi Peningkatan Pelaporan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Universitas Ekasakti melalui Satgas PPKPT menerapkan sejumlah strategi proaktif, di antaranya:

1. **Sosialisasi dan Literasi Hak**
 - Menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan materi visual (poster, video, infografis) secara rutin yang menjelaskan hak korban dan cara melapor.

2. **Pelibatan Organisasi Mahasiswa dan Dosen**

- Mengajak BEM, HMJ, dan lembaga kemahasiswaan untuk menjadi mitra dalam mengedukasi mahasiswa.
- Melibatkan dosen sebagai penghubung ke Satgas melalui sistem referral atau rujukan.

3. **Penerapan Sistem Pelaporan Anonim yang Aman**

- Memberikan alternatif pelaporan anonim yang tetap ditindaklanjuti secara serius, untuk menurunkan hambatan emosional dan sosial pelapor.

4. **Penguatan Prosedur Perlindungan Pelapor**

- Menyusun panduan dan mekanisme teknis perlindungan terhadap pelapor dan saksi, termasuk bantuan psikologis sejak pelaporan awal.

5. **Kampanye Anti-Stigma dan Pemulihan Sosial**

- Membentuk narasi publik bahwa keberanian melapor adalah tindakan mulia dan bagian dari upaya penyelamatan sesama.

Membangun Kepercayaan terhadap Sistem Penanganan Kekerasan

Kepercayaan adalah unsur kunci dalam efektivitas sistem pelaporan. Universitas Ekasakti menyadari bahwa sistem terbaik sekalipun tidak akan berfungsi jika tidak mendapat kepercayaan dari warganya.

Oleh karena itu, strategi berikut diterapkan:

- **Transparansi Proses:** Laporan diproses secara profesional dan informasinya disampaikan kepada pelapor secara berkala.
- **Akuntabilitas Kelembagaan:** Setiap laporan ditangani secara tertulis dan dapat diaudit oleh lembaga pengawas internal.
- **Umpan Balik Korban:** Satgas membuka ruang evaluasi dari korban atas layanan yang diterima untuk perbaikan ke depan.
- **Laporan Tahunan Terbuka:** Universitas menerbitkan laporan tahunan penanganan kekerasan tanpa mengungkap identitas, untuk menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Dengan memahami tantangan pelaporan dan membangun sistem yang tangguh serta berpihak kepada korban, Universitas Ekasakti berharap mampu **mendorong peningkatan pelaporan kasus secara signifikan**, sekaligus menciptakan lingkungan kampus yang lebih adil, aman, dan progresif secara kelembagaan maupun budaya.



PENANGANAN KASUS KEKERASAN – BAB 9

Prinsip Dasar Penanganan Kasus

Penanganan kasus kekerasan merupakan proses yang **kompleks dan multidimensi**, karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, akademik, dan sosial. Oleh karena itu, penanganan kasus di Universitas Ekasakti dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. **Berpihak kepada Korban**
Seluruh langkah penanganan berlandaskan pada kebutuhan, keselamatan, dan pemulihan korban. Sistem dirancang untuk tidak menyalahkan korban dan menghindari pengalaman traumatis ulang (reviktimisasi).

2. **Rahasia** dan **Etis**
Proses penanganan dilaksanakan secara tertutup, dengan menjaga kerahasiaan data dan identitas pihak yang terlibat.
 3. **Cepat** dan **Responsif**
Setiap laporan ditindaklanjuti dengan batas waktu yang ditentukan, tanpa penundaan administratif atau politis.
 4. **Adil** dan **Tidak Memihak**
Satgas bekerja secara profesional, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh posisi sosial, jabatan, atau kekuasaan pelaku.
 5. **Terkoordinasi** dan **Komprehensif**
Penanganan dilakukan melalui kerja lintas divisi: psikolog, konselor, unit hukum, akademik, dan layanan medis bekerja bersama secara holistik.
-

Tahapan Awal Penanganan Kasus

Setelah laporan kekerasan diterima dan melalui proses verifikasi awal, Satgas PPKPT Universitas Ekasakti melanjutkan dengan tahapan penanganan berikut:

1. Pemberitahuan Awal kepada Pelapor/Korban

- Satgas mengirimkan surat atau notifikasi resmi bahwa laporan telah diterima, diverifikasi, dan masuk ke tahap penanganan.
- Dalam pemberitahuan tersebut disampaikan hak-hak korban dan pelapor serta mekanisme pendampingan yang tersedia.

2. Analisis Risiko

- Satgas melakukan pemetaan risiko kekerasan lanjutan terhadap korban atau pelapor, termasuk kemungkinan ancaman fisik atau psikologis dari pelaku.
- Jika risiko tinggi, Satgas mengaktifkan mekanisme perlindungan darurat sebelum investigasi dimulai.

3. Penyusunan Tim Penanganan Kasus

- Satgas membentuk tim ad hoc yang terdiri dari personel berkompetensi sesuai kebutuhan kasus: ahli hukum, psikolog, dosen pendamping, dan perwakilan gender sensitif.
- Tim ini bekerja berdasarkan **SOP Penanganan Kasus Kekerasan** yang telah ditetapkan universitas.

4. Pemanggilan dan Klarifikasi

- Pihak-pihak yang terlibat (korban, pelaku, saksi) akan dipanggil secara resmi untuk proses klarifikasi.
- Klarifikasi dilakukan **dalam ruang aman**, dengan kehadiran pendamping korban (jika diminta).

5. Dokumentasi dan Pencatatan Formal

- Seluruh proses penanganan didokumentasikan secara lengkap dan disimpan dalam arsip Satgas yang hanya dapat diakses oleh pihak berwenang.
- Dokumen disimpan dalam bentuk digital dan fisik dengan enkripsi data untuk keamanan informasi.

Peran Korban dan Pelapor dalam Proses Penanganan

- Korban **tidak diwajibkan hadir langsung dalam setiap proses**, kecuali pada tahap tertentu di mana keterlibatan dibutuhkan dan korban telah menyetujui secara sadar.
- Pelapor berhak untuk mendapatkan informasi tahapan penanganan dan hasil klarifikasi (tanpa mengungkap data pelaku atau saksi jika dirahasiakan).

Tahapan Investigasi Internal

Investigasi internal merupakan proses utama dalam penanganan kasus kekerasan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual, mengklarifikasi semua pihak terkait, dan menyusun analisis objektif sebelum disampaikan ke pimpinan universitas.

Langkah-langkah dalam investigasi mencakup:

1. **Pengumpulan Bukti dan Pernyataan**
 - Satgas mengumpulkan dokumen, tangkapan layar, rekaman, atau catatan yang disampaikan pelapor dan korban.
 - Wawancara dilakukan terhadap korban, pelaku, dan saksi dengan pendekatan trauma-informed dan berperspektif korban.
2. **Analisis Fakta dan Konteks**
 - Tim Satgas menganalisis kronologi kejadian, pola relasi kuasa, dan potensi pelanggaran kode etik atau peraturan universitas.
 - Satgas memperhatikan kemungkinan kekerasan berlapis atau sistemik.
3. **Penilaian Kebenaran Substansial**
 - Satgas tidak mensyaratkan bukti absolut layaknya sistem peradilan pidana.
 - **Kebenaran substantif** diperoleh dari konsistensi narasi, kesaksian saksi, dan bukti pendukung lainnya.
4. **Konsultasi Ahli (Jika Diperlukan)**
 - Dalam kasus kompleks (misal gangguan kejiwaan, kekerasan seksual berbasis teknologi), Satgas dapat melibatkan pakar hukum, forensik digital, atau psikolog kampus.

Rekomendasi Keputusan dan Koordinasi dengan Pimpinan Universitas

Setelah investigasi selesai, Satgas menyusun **Laporan Hasil Penanganan Kasus** yang memuat:

- Kronologi dan fakta yang ditemukan.
- Penilaian atas jenis dan bentuk kekerasan.
- Penjelasan terhadap dampak korban.
- Rekomendasi tindakan atau sanksi sesuai regulasi.

Laporan ini diserahkan kepada:

- **Rektor Universitas**, untuk kasus dengan pelaku dosen, tenaga kependidikan, atau pejabat struktural.
- **Dekan Fakultas**, untuk kasus antar mahasiswa yang terjadi dalam lingkup fakultas.
- **Biro SDM dan Hukum**, jika melibatkan hubungan kerja.
- **Unit Keamanan dan Klinik Psikologi**, untuk tindakan pemulihan dan perlindungan lebih lanjut.

Rekomendasi dapat berupa:

- **Sanksi administratif ringan hingga berat**, sesuai SK Rektor dan Tata Tertib Mahasiswa.
- **Pemutusan hubungan akademik atau kerja** bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan berat.
- **Kewajiban mengikuti pelatihan pemahaman gender, empati, dan etika profesi.**
- **Permintaan maaf resmi atau bentuk restitusi lainnya.**

Pemulihan Korban dan Tindak Lanjut Institusi

Selain aspek sanksi, Satgas juga merekomendasikan:

1. **Tindakan Pemulihan Akademik**
 - Pengganti dosen pembimbing atau pengajar.
 - Penyesuaian jadwal, kelas, atau beban akademik korban.
2. **Pemulihan Psikologis dan Sosial**
 - Rujukan ke layanan konseling jangka menengah hingga panjang.
 - Dukungan moral dari lingkungan kampus melalui pendekatan komunitas.
3. **Pemantauan Pascapenanganan**
 - Satgas melakukan pemantauan jangka waktu minimal 30 hari kerja setelah kasus dinyatakan selesai untuk memastikan korban tidak mengalami efek lanjutan.
4. **Evaluasi Sistemik**
 - Jika ditemukan pola pelanggaran sistemik, Satgas memberikan masukan kebijakan struktural kepada pimpinan universitas.

Mekanisme Banding bagi Pihak Terkait

Dalam semangat keadilan dan transparansi, Universitas Ekasakti memberikan ruang **banding** bagi pihak-pihak yang tidak menerima hasil keputusan atau rekomendasi penanganan kasus kekerasan. Mekanisme ini memastikan bahwa semua proses dapat ditinjau ulang secara adil, objektif, dan bebas dari bias kelembagaan.

Ketentuan Pengajuan Banding:

- Banding dapat diajukan oleh pelapor, korban, atau terlapor.
- Banding diajukan **maksimal 7 hari kerja** setelah keputusan Satgas atau institusi diumumkan secara resmi.
- Banding harus disertai alasan yang kuat, bukti tambahan, atau indikasi bahwa proses sebelumnya mengandung ketidaksesuaian prosedur.

Proses Banding:

1. **Permohonan Banding Tertulis**
 - Dikirim ke Rektor Universitas melalui Sekretariat Satgas, disertai alasan banding.
2. **Pembentukan Tim Evaluasi Banding (TEB)**
 - Terdiri dari unsur independen di luar Satgas aktif dan pakar relevan.
 - TEB bekerja dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
3. **Hasil Banding Bersifat Final dan Mengikat**
 - Hasil disampaikan kepada pihak terkait dan disertai pernyataan penutup administratif.

Penanganan Konflik Kepentingan

Universitas menyadari bahwa dalam proses penanganan kasus, terutama jika melibatkan pihak internal, **potensi konflik kepentingan** bisa muncul dan mempengaruhi objektivitas.

Untuk itu, Satgas memberlakukan kebijakan berikut:

1. **Anggota Satgas yang Terlibat Secara Personal Dilarang Menangani Kasus Terkait**
 - Termasuk jika memiliki hubungan kekerabatan, hierarki kerja, atau relasi sosial yang signifikan dengan pelapor atau terlapor.
2. **Deklarasi Etik di Awal Penanganan**
 - Semua anggota tim penanganan menandatangani pernyataan tidak memiliki konflik kepentingan dengan kasus yang ditangani.
3. **Pemantauan Eksternal**
 - Dalam kasus sensitif, Satgas dapat meminta pemantauan proses oleh pihak eksternal (misalnya organisasi HAM atau pengawas independen kampus).

Perlindungan terhadap Saksi dan Pendamping

Selain korban dan pelapor, saksi dan pendamping korban juga memiliki peran penting dalam proses penanganan kekerasan. Oleh karena itu, Universitas Ekasakti menjamin hak dan perlindungan mereka, di antaranya:

Hak dan Perlindungan Saksi:

- **Identitas dijaga kerahasiaannya.**
- **Tidak dikenakan intimidasi, sanksi, atau diskriminasi** akibat keterlibatannya dalam memberikan kesaksian.
- Dapat mengajukan permintaan agar **tidak dihadapkan langsung dengan pelaku** selama proses klarifikasi.

Hak Pendamping Korban:

- Berhak mendampingi korban di setiap tahapan: pelaporan, klarifikasi, pemulihan.
- Dilindungi dari tekanan atau intervensi pihak lain yang berusaha memengaruhi proses hukum.
- Diberikan informasi mengenai prosedur dan perkembangan kasus sejauh berkaitan dengan tugas pendampingannya.

Pemantauan dan Sanksi atas Pelanggaran Penanganan

Jika dalam proses penanganan ditemukan pelanggaran kode etik, pembocoran informasi, atau keberpihakan Satgas, maka:

- Satgas dapat ditinjau ulang atau anggotanya **dikenakan sanksi administratif** oleh Rektor.
- Pelanggaran berat dapat dilaporkan ke otoritas hukum atau lembaga pengawas eksternal.

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan **integritas dan keadilan sistem penanganan kekerasan**, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat kampus terhadap proses yang sedang berlangsung.

Studi Kasus Ilustratif (Fiktif - Edukatif)

Kasus 01: Kekerasan Verbal dan Ancaman Akademik oleh Dosen

Seorang mahasiswi semester 5 pada sebuah program studi mengajukan laporan kepada Satgas PPKPT Universitas Ekasakti. Dalam laporannya, ia menyatakan bahwa seorang dosen pembimbing secara berulang menyampaikan komentar seksual terselubung dan menyertakan ancaman tidak akan meluluskan skripsi jika mahasiswa tersebut menolak "ajakannya".

Tindakan Satgas:

- Satgas menerima laporan secara tertulis dan melakukan verifikasi awal dalam waktu 48 jam.
- Mahasiswi diberikan pendamping psikologis segera setelah laporan diterima.

- Klarifikasi dilakukan terhadap dosen terlapor dan dua saksi mahasiswa lainnya yang mendengar komentar yang sama.
- Satgas memverifikasi email dan pesan WhatsApp yang dikirim oleh dosen sebagai bukti.

Keputusan dan Tindak Lanjut:

- Berdasarkan laporan dan bukti yang cukup, Satgas menyatakan bahwa terjadi pelanggaran berat dalam bentuk kekerasan seksual berbasis kuasa.
- Rekomendasi dikirim ke Rektor untuk sanksi administratif berat: dosen diberhentikan dari tugas pembimbing akademik dan disanksi skorsing akademik selama 1 tahun.
- Mahasiswi dipindahkan ke dosen pembimbing baru tanpa kehilangan waktu studi.
- Rektor mengeluarkan surat edaran anti-kekerasan seksual di ruang akademik dan memperkuat etika dosen melalui pelatihan ulang.

Evaluasi dan Refleksi Penanganan Kasus

Dari penanganan kasus tersebut, Satgas PPKPT menyimpulkan beberapa evaluasi strategis:

1. **Pentingnya Pendampingan Awal yang Sigap**
Respons cepat terhadap kondisi psikologis korban sangat menentukan keberanian korban menjalani proses lebih lanjut.
2. **Efektivitas Bukti Digital sebagai Alat Pembuktian**
Dokumentasi seperti pesan elektronik menjadi alat penting dalam membuktikan kekerasan non-fisik.
3. **Perlunya Pendidikan Etika Profesi Berbasis Gender**
Banyak dosen belum memiliki pemahaman kritis terhadap batas-batas interaksi akademik dan pribadi.
4. **Manfaat Sistem Klarifikasi Tertutup**
Proses dilakukan dalam ruang rahasia yang aman, sehingga semua pihak dapat memberikan keterangan tanpa tekanan.

Pembelajaran dan Rekomendasi Kebijakan

Dari berbagai kasus yang ditangani, Satgas PPKPT merumuskan beberapa rekomendasi untuk penguatan sistem ke depan:

- **Membentuk Unit Respons Cepat Internal (Rapid Response Team)**
Tim khusus untuk kasus darurat yang mengancam keselamatan korban secara langsung.
- **Integrasi Pendidikan Etika dan Pencegahan Kekerasan dalam Kurikulum**
Khususnya pada mata kuliah orientasi mahasiswa baru, etika profesi, dan pembinaan organisasi kemahasiswaan.
- **Penguatan Peran Mahasiswa sebagai Mitra Pencegahan**
Melalui pelatihan peer support, unit pelapor tingkat fakultas, dan forum diskusi terbuka.

- **Peningkatan Pelatihan Berbasis Kasus Nyata (Case-Based Training)**
Anggota Satgas dilatih menggunakan simulasi kasus agar lebih siap menghadapi situasi kompleks secara profesional.

Dengan pendekatan pembelajaran berkelanjutan dari kasus nyata, Universitas Ekasakti dapat terus menyempurnakan sistem penanganan kekerasan yang responsif, manusiawi, dan berbasis keadilan sosial. Ini menjadi komitmen kelembagaan untuk tidak hanya menyelesaikan kasus secara administratif, tetapi juga **mengubah budaya kampus menjadi ruang aman dan berkeadilan bagi semua.**

DOKUMENTASI DAN VERIFIKASI – BAB 10

Peran Strategis Dokumentasi dalam Penanganan Kekerasan

Dokumentasi merupakan elemen vital dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus. Ia tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai **bukti tanggung jawab dan bentuk perlindungan hukum** bagi korban, pelapor, saksi, dan institusi. Tanpa dokumentasi yang akurat, sistem penanganan akan rentan terhadap manipulasi, penghilangan informasi, dan kegagalan dalam melakukan evaluasi menyeluruh.

Di Universitas Ekasakti, dokumentasi setiap kasus kekerasan disusun dan disimpan oleh **Divisi Dokumentasi dan Verifikasi Satgas PPKPT** dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan, integritas data, dan kesesuaian hukum.

Jenis-Jenis Dokumen yang Wajib Dicatat

Dokumentasi dalam penanganan kasus kekerasan dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tahapan proses:

1. **Dokumen Pelaporan**
 - Formulir laporan awal, termasuk laporan tertulis, email, atau pengaduan dari kanal digital.
 - Bukti pendukung awal yang disertakan pelapor, seperti rekaman, tangkapan layar, atau surat pernyataan.
2. **Dokumen Verifikasi Awal**
 - Catatan hasil verifikasi fakta dasar dan penilaian risiko.
 - Notulen rapat awal Satgas yang memutuskan kelayakan tindak lanjut laporan.
3. **Dokumen Klarifikasi dan Investigasi**
 - Hasil wawancara dengan korban, pelapor, saksi, dan terlapor.
 - Catatan observasi lapangan (jika diperlukan).
 - Laporan intervensi psikologis atau medis.
4. **Dokumen Rekomendasi dan Putusan**
 - Laporan hasil investigasi lengkap.
 - Surat rekomendasi sanksi atau pemulihan ke Rektor atau pimpinan fakultas/unit.
 - Dokumen keputusan resmi institusi.
5. **Dokumen Pemulihan dan Evaluasi**
 - Rencana pemulihan korban.
 - Catatan tindak lanjut (follow-up) dari tim pendamping.
 - Formulir umpan balik korban dan pelapor.
6. **Dokumen Pelaporan Tahunan dan Audit**
 - Laporan statistik jumlah kasus.
 - Evaluasi kelembagaan dan usulan perbaikan sistem.

Standar Keamanan dan Penyimpanan Dokumen

Semua dokumen disimpan dalam sistem digital terenkripsi dan arsip fisik di ruang khusus Satgas yang hanya dapat diakses oleh personel tertentu. Standar yang diterapkan antara lain:

- **Labelisasi Kode Kasus (tanpa nama asli).**
- **Pemisahan antara data identitas dan narasi kasus.**
- **Pembatasan akses internal berdasarkan wewenang fungsional.**

Setiap arsip memiliki masa simpan minimal **5 tahun** dan dapat diperpanjang berdasarkan permintaan pihak hukum atau kebutuhan evaluasi kelembagaan.

Prosedur Verifikasi Data dan Informasi

Verifikasi adalah proses penting yang memastikan bahwa semua informasi dan bukti yang digunakan dalam penanganan kasus telah diperiksa secara objektif dan sah. Satgas PPKPT Universitas Ekasakti menggunakan sistem **multi-verifikasi berlapis** untuk menjamin integritas data dan menghindari penyimpangan prosedur.

Langkah-langkah Verifikasi:

1. **Pemeriksaan Awal Dokumen**
 - Setiap laporan masuk dan dokumen pendukung diperiksa kelengkapan, format, dan keterkaitannya dengan kronologi kasus.
 - Dokumen yang belum lengkap dicatat dan pelapor diminta melakukan perbaikan atau pelengkap.
2. **Validasi Bukti Digital dan Fisik**
 - Bukti berupa pesan, email, rekaman, atau tangkapan layar diperiksa oleh tim IT forensik jika diperlukan.
 - Bukti fisik seperti surat atau barang lainnya difoto dan disimpan dalam kotak bukti terkunci.
3. **Konsistensi Narasi dan Kesaksian**
 - Satgas membandingkan pernyataan dari pelapor, korban, saksi, dan terlapor secara berlapis untuk mengidentifikasi konsistensi fakta.
 - Ketidaksesuaian akan dibahas dalam rapat internal investigasi untuk klarifikasi lanjut.
4. **Keterlibatan Ahli**
 - Dalam kasus yang mengandung unsur teknis atau psikologis khusus, ahli eksternal seperti psikolog klinis atau pakar teknologi informasi dapat diminta pendapat profesional.

Prinsip-Prinsip Verifikasi

Agar proses verifikasi memenuhi standar etika dan profesional, Satgas berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

- **Akurat dan Objektif**
Verifikasi dilakukan dengan menghindari asumsi, prasangka pribadi, atau pengaruh relasi kekuasaan.
- **Terdokumentasi**
Setiap hasil verifikasi dicatat dalam format tertulis, termasuk langkah verifikasi, siapa yang melakukan, serta keputusan lanjutan.
- **Berbasis Bukti**
Kesimpulan investigasi tidak diambil berdasarkan opini, tetapi harus berbasis dokumen, kesaksian, atau bukti pendukung yang telah diperiksa.
- **Transparan dalam Proses, Rahasia dalam Identitas**
Proses dapat diaudit, namun identitas semua pihak yang terlibat dilindungi.

Sistem Audit Internal dan Pengawasan Proses

Untuk mencegah kesalahan prosedur, bias penanganan, atau manipulasi data, Satgas PPKPT menerapkan sistem audit internal dengan indikator evaluatif sebagai berikut:

1. **Audit Kasus Berkala**

- Setiap enam bulan, unit dokumentasi akan memilih sejumlah kasus untuk diaudit prosedur penanganannya oleh tim pengawas internal universitas.

2. **Pelibatan Pengawas Independen**

- Dalam kasus strategis, Satgas dapat menunjuk pihak ketiga (dosen senior, pengacara kampus, atau mitra LSM) untuk memverifikasi ulang prosedur.

3. **Pemeriksaan Keseluruhan Arsip Digital dan Fisik**

- Arsip dicek terhadap potensi duplikasi, manipulasi, atau kehilangan data.

4. **Laporan Audit dan Tindak Lanjut**

- Hasil audit dilaporkan langsung kepada Rektor dan Komite Etik Kampus sebagai dasar penyempurnaan sistem.

Dengan sistem dokumentasi dan verifikasi yang ketat dan etis, Universitas Ekasakti berkomitmen memastikan bahwa setiap laporan kekerasan ditangani dengan **tingkat integritas tertinggi**, sehingga seluruh proses berpihak pada korban dan mendorong perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan.

HAK PELAPOR, SAKSI, DAN PELAKU – BAB 11

Landasan Perlindungan Hak dalam Penanganan Kekerasan

Penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya menuntut keberpihakan pada korban, tetapi juga membutuhkan sistem yang **menjunjung tinggi hak setiap individu**, baik sebagai pelapor, saksi, maupun terlapor (pelaku). Perlindungan hak ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Ekasakti terhadap prinsip **due process of law**, **keadilan restoratif**, dan **hak asasi manusia**.

Ketentuan ini selaras dengan:

- **Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
- **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia.

- **Peraturan Internal Universitas Ekasakti** dalam SK Rektor No. 179/KPTS/UNES/XII/2024.

Hak Pelapor

Pelapor adalah pihak yang menyampaikan informasi atau dugaan terjadinya kekerasan. Pelapor dapat merupakan korban langsung, saksi, atau pihak lain yang mengetahui kejadian.

Hak-hak pelapor antara lain:

1. **Hak untuk Melapor dengan Aman**
 - Melalui jalur resmi, anonim, atau melalui pendamping.
2. **Hak atas Kerahasiaan Identitas**
 - Satgas wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dari publik, pelaku, dan pihak yang tidak berkepentingan.
3. **Hak Mendapatkan Informasi**
 - Pelapor berhak mendapatkan pembaruan terkait proses verifikasi, investigasi, dan keputusan yang diambil.
4. **Hak atas Perlindungan dari Intimidasi**
 - Jika pelapor mengalami tekanan dari pihak lain akibat pelaporannya, Satgas wajib memberikan perlindungan atau pendampingan hukum.
5. **Hak atas Pendampingan**
 - Dapat memilih pendamping dari unit kampus atau lembaga mitra.

Hak Saksi

Saksi adalah pihak yang melihat, mendengar, atau memiliki pengetahuan langsung atas peristiwa kekerasan.

Hak-hak saksi mencakup:

1. **Hak atas Keamanan**
 - Satgas harus memastikan saksi tidak diintimidasi atau diserang secara verbal/fisik akibat kesaksiannya.
2. **Hak Menyampaikan Informasi dengan Aman**
 - Saksi dapat memberikan pernyataan secara tertulis, daring, atau melalui perwakilan.
3. **Hak untuk Tidak Disebutkan Namanya**
 - Dalam kasus sensitif, identitas saksi dapat disamarkan atau dijaga penuh.

4. Hak atas Perlakuan Hormat dan Profesional

- Dalam proses klarifikasi, saksi diperlakukan dengan sikap yang menjunjung martabat.

Hak Terlapor (Pelaku)

Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan kekerasan berdasarkan laporan yang masuk. Meski sistem berpihak pada korban, Satgas tetap menjamin hak asasi pelaku untuk diperiksa secara adil.

Hak-hak pelaku antara lain:

1. **Hak atas Pemberitahuan Dugaan**
 - Satgas wajib memberitahukan secara tertulis kepada terlapor bahwa dirinya sedang dalam proses klarifikasi/investigasi.
2. **Hak untuk Menanggapi atau Membela Diri**
 - Terlapor diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan bukti yang mendukung posisinya.
3. **Hak atas Pendamping**
 - Terlapor dapat didampingi oleh kuasa hukum atau pihak yang dipercaya selama proses berlangsung.
4. **Hak atas Kerahasiaan Data Pribadi**
 - Identitas dan data pribadi tidak boleh diumumkan sebelum proses dinyatakan selesai dan terbukti.
5. **Hak atas Banding**
 - Jika keputusan telah diambil, terlapor dapat mengajukan banding dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Dengan menjamin hak semua pihak, Universitas Ekasakti menegaskan bahwa proses penanganan kekerasan bukan hanya soal memberi sanksi, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang **berkeadilan, partisipatif, dan tidak menyisakan luka struktural baru**.

Batasan Hak dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak

Pemberian hak dalam sistem penanganan kekerasan selalu disertai dengan **tanggung jawab moral, etis, dan hukum**. Batasan hak dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan, disinformasi, atau praktik yang justru mencederai keadilan bagi semua pihak.

1. Batasan dan Tanggung Jawab Pelapor

Batasan:

- Pelapor tidak diperbolehkan menyebarluaskan informasi yang sedang diproses oleh Satgas, terutama terkait identitas terlapor atau saksi.
- Tidak boleh mengintervensi proses Satgas secara sepihak (misalnya memaksakan hasil atau menyebarkan narasi yang belum diverifikasi).

Tanggung Jawab:

- Memberikan laporan dengan **itikad baik**, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan tidak bermotif fitnah atau balas dendam.
- Bersedia memberikan klarifikasi jika diperlukan.
- Menjaga kerahasiaan proses dan menghormati jalannya penyelidikan.

2. Batasan dan Tanggung Jawab Saksi

Batasan:

- Saksi tidak diperbolehkan memberikan informasi palsu, rekayasa kesaksian, atau memperkeruh situasi dengan opini pribadi yang tidak berdasar.

Tanggung Jawab:

- Memberikan kesaksian yang jujur dan relevan dengan kejadian.
- Menjaga netralitas dan tidak berpihak secara emosional terhadap salah satu pihak selama proses berlangsung.
- Mengikuti prosedur waktu dan format penyampaian kesaksian sesuai arahan Satgas.

3. Batasan dan Tanggung Jawab Terlapor (Pelaku)

Batasan:

- Terlapor tidak diperbolehkan melakukan intimidasi terhadap korban, pelapor, atau saksi selama proses penanganan berlangsung.
- Tidak diperkenankan melakukan “counter-narrative” publik atau pembelaan diri di luar jalur yang disediakan oleh Satgas.

Tanggung Jawab:

- Menjawab klarifikasi dengan jujur dan kooperatif.
- Menghormati hak korban dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperparah trauma.
- Menjalani semua proses pemulihan atau sanksi (jika terbukti bersalah) dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk berubah.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Hak dalam Proses Penanganan

Jika selama proses penanganan kekerasan terjadi pelanggaran terhadap hak salah satu pihak—baik oleh anggota Satgas, pimpinan unit, atau pihak eksternal—Universitas Ekasakti menyediakan kanal pengaduan khusus untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran prosedur dan etik.

Kanal Pengaduan Pelanggaran Hak:

1. Komite Etik Universitas

- Berwenang memeriksa pelanggaran prosedural oleh anggota Satgas atau pejabat kampus.
- Dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem atau sanksi terhadap pelanggar.

2. Biro Rektor – Layanan Etika dan Keadilan

- Melayani laporan yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip keadilan oleh struktur universitas.

3. Tim Independen Evaluasi Satgas (jika dibentuk)

- Menangani laporan yang muncul dari dalam proses Satgas, termasuk konflik kepentingan atau ketidaknetralan proses.

Langkah-langkah Pengaduan:

- Pengaduan diajukan secara tertulis, melalui email atau formulir digital resmi kampus.
- Disertai bukti dugaan pelanggaran (notulensi, rekaman, atau pernyataan tertulis).
- Proses evaluasi berlangsung dalam 7–14 hari kerja, dan hasilnya disampaikan kepada pelapor secara rahasia.

Prinsip Keadilan Prosedural dalam Penanganan Kekerasan

Dengan mengatur batasan hak dan tanggung jawab, serta membuka ruang pengawasan terhadap proses itu sendiri, Universitas Ekasakti memastikan bahwa sistem penanganan kekerasan tidak hanya berpihak pada korban, tetapi juga tunduk pada prinsip:

- **Keadilan yang transparan**
- **Tata kelola yang bersih**
- **Perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak semua pihak**

LAYANAN DARURAT – BAB 12

Urgensi Layanan Darurat dalam Penanganan Kekerasan

Layanan darurat merupakan bagian paling kritis dari sistem perlindungan kekerasan, terutama dalam situasi yang **mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban**. Di Universitas Ekasakti, layanan darurat dirancang sebagai respons cepat yang dapat diakses kapan saja oleh korban, pelapor, atau saksi kekerasan.

Keberadaan layanan ini menjadi penanda bahwa institusi hadir secara nyata dalam **melindungi warganya dari bahaya langsung, potensi trauma berat, atau risiko kekerasan berulang**.

Jenis Layanan Darurat yang Disediakan

1. Layanan Medis Darurat

- **Klinik Kampus Universitas Ekasakti** telah ditetapkan sebagai titik awal layanan medis darurat.
- Menyediakan pertolongan pertama, pemeriksaan luka fisik, dan rujukan ke rumah sakit mitra jika dibutuhkan.

2. Layanan Psikologis Darurat

- Psikolog kampus siaga memberikan konseling awal dalam waktu maksimal 2x24 jam setelah laporan masuk.
- Untuk kasus krisis akut (misalnya percobaan bunuh diri, disosiasi), korban akan dirujuk langsung ke rumah sakit jiwa mitra atau pusat layanan trauma.

3. Layanan Perlindungan Keamanan

- Unit keamanan kampus dapat segera mengamankan lokasi, mencegah interaksi korban-pelaku, serta memberikan pengawalan sementara bagi korban jika diperlukan.
- Dalam kondisi berat, universitas bekerja sama dengan Polsek setempat untuk pengamanan ekstra.

4. Layanan Rujukan Eksternal

- Universitas memiliki kerja sama aktif dengan instansi luar, seperti:
 - **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**
 - **Rumah Aman dan Layanan Hukum Perempuan (LBH)**
 - **Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Padang**

5. Layanan Akomodasi Sementara

- Untuk kasus dengan risiko tinggi, Satgas dapat memfasilitasi korban untuk **meninggalkan tempat tinggal/aktivitas semula** dan dipindahkan ke akomodasi sementara yang aman.

Prosedur Akses Cepat Layanan Darurat

Universitas Ekasakti menetapkan **protokol tanggap darurat** melalui Satgas PPKPT yang bekerja selama 24 jam dalam situasi krisis.

Langkah-langkah Akses Layanan Darurat:

1. Pelaporan Singkat Melalui Hotline Satgas (0812-XXX-XXXX)

- Pelapor cukup menyampaikan jenis ancaman dan lokasi, tanpa harus menjelaskan seluruh kronologi.

2. Verifikasi Cepat oleh Koordinator Satgas

- Dalam waktu maksimal 1 jam, Koordinator menghubungi pihak layanan terkait (klinik, keamanan, psikolog).

3. Tindakan Langsung

- Unit darurat bergerak ke lokasi, memberikan pendampingan awal, dan mengevakuasi jika perlu.

4. Dokumentasi Situasi dan Tindak Lanjut

- Setelah kondisi aman, Satgas mulai mendokumentasikan kasus untuk tindak lanjut formal.

Prinsip Layanan Darurat yang Diutamakan

Layanan darurat Satgas Universitas Ekasakti beroperasi dengan prinsip:

- **Cepat:** merespons dalam hitungan jam, bukan hari.
- **Rahasia:** menjaga informasi terbatas hanya pada pihak terkait.
- **Berpihak pada korban:** memastikan korban tidak disalahkan dan diberi ruang aman.
- **Koordinatif:** menyinergikan semua unit internal dan mitra eksternal dalam satu alur tanggap.

Standar Koordinasi Antarunit Layanan Darurat

Penanganan kekerasan dalam situasi darurat menuntut kolaborasi cepat dan efektif dari berbagai unit kampus. Untuk menjamin hal ini, Universitas Ekasakti menetapkan **protokol koordinasi lintas-unit** sebagai bagian dari sistem tanggap darurat.

Unit yang Terlibat dalam Koordinasi:

1. **Satgas PPKPT (Koordinator Utama)**
2. **Unit Klinik Kampus dan Psikolog**
3. **Unit Keamanan dan Patroli Kampus**
4. **Biro Kemahasiswaan**
5. **Tim IT (untuk kasus berbasis siber)**
6. **Humas Universitas (khusus jika kasus berdampak luas secara publik)**

Protokol Koordinasi:

- **Semua unit wajib standby (siaga) selama jam kerja** dan memiliki **petugas piket terlatih** di luar jam kerja.
- **Koordinator Satgas** memiliki wewenang untuk memanggil dan mengkoordinasikan seluruh unit dalam waktu <1 jam sejak laporan diterima.
- Tindakan darurat harus dieksekusi meski belum ada hasil verifikasi formal penuh.

Penanganan Situasi Ekstrem dan Tanggap Krisis

Situasi ekstrem mengacu pada kasus yang mengandung unsur:

- **Ancaman bunuh diri atau membahayakan diri sendiri**
- **Ancaman fisik atau kekerasan langsung dari pelaku**
- **Kekerasan seksual berat dan berulang**
- **Eksplorasi digital atau penyebaran konten intim**

Langkah Penanganan:

1. **Penilaian Risiko Cepat (Rapid Risk Assessment)**
 - Dilakukan oleh psikolog atau petugas Satgas saat pertama kali laporan masuk.
 - Mengukur tingkat ancaman, kerentanan korban, dan skala respons yang diperlukan.
 2. **Evakuasi Aman**
 - Jika diperlukan, korban segera diantar ke tempat aman (ruang khusus, rumah sakit, atau akomodasi luar kampus).
 3. **Penguncian Akses Lokasi**
 - Unit keamanan berkoordinasi untuk membatasi akses pelaku ke lokasi tertentu (kelas, asrama, kantor).
 4. **Panggilan Mitra Eksternal**
 - Jika kasus melibatkan pelanggaran hukum berat, pihak kepolisian dan LBH segera dihubungi untuk intervensi hukum.
-

Pelatihan Kesiapsiagaan Personel

Agar semua unit mampu merespons kasus kekerasan secara cepat dan profesional, Universitas Ekasakti menyelenggarakan **pelatihan rutin tanggap darurat**, baik untuk staf kampus maupun sivitas akademika yang tergabung dalam Satgas atau tim darurat lainnya.

Materi Pelatihan:

- Teknik dasar komunikasi krisis.
- Prosedur pendampingan korban secara etis.
- Simulasi evakuasi dan skenario kekerasan.
- Penanganan korban trauma dan intervensi psikologis awal.
- Pelaporan berbasis sistem digital dan keamanan data.

Frekuensi dan Peserta:

- Minimal **dua kali dalam satu tahun akademik**.
 - Wajib diikuti oleh:
 - Petugas Satgas
 - Tenaga keamanan
 - Petugas layanan medis dan konseling
 - Koordinator fakultas dan unit kegiatan mahasiswa
-

Evaluasi Rutin Sistem Darurat

Universitas Ekasakti melakukan **audit internal terhadap respons layanan darurat** secara berkala dengan indikator:

- Kecepatan respons (waktu rata-rata sejak laporan hingga tindakan)

- Kepuasan korban atas penanganan awal
- Tingkat keberhasilan koordinasi antarunit
- Identifikasi celah kebijakan atau personel

Hasil evaluasi akan digunakan untuk **memperbaiki prosedur, memperbarui data kontak darurat, dan meningkatkan kapasitas personel.**

MEKANISME LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN MEDIS – BAB 13

Pentingnya Layanan Medis dalam Pemulihan Korban Kekerasan

Pemulihan medis adalah tahap awal sekaligus esensial dalam proses perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender dapat meninggalkan dampak jangka pendek maupun panjang terhadap kondisi fisik korban. Universitas Ekasakti berkomitmen menyediakan **akses cepat, aman, dan profesional terhadap layanan medis**, sebagai bagian dari sistem layanan terpadu Satgas PPKPT.

Jenis Layanan Medis yang Disediakan

1. **Pertolongan Pertama (First Aid) di Klinik Kampus**
 - Pemeriksaan luka ringan dan tindakan medis awal.

- Penanganan pendarahan, trauma ringan, atau efek fisik kekerasan mendadak.
- Evaluasi medis awal oleh petugas terlatih untuk memutuskan apakah korban memerlukan rujukan lebih lanjut.
- 2. **Pemeriksaan Medis Menyeluruh**
 - Dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis mitra (ginekologi, forensik, penyakit dalam).
 - Fokus pada kondisi pascakekerasan seksual, luka fisik berat, atau keluhan kesehatan kronis akibat kekerasan jangka panjang.
- 3. **Pemeriksaan dan Dokumentasi Forensik**
 - Untuk kasus yang berpotensi masuk ranah hukum, korban akan diarahkan ke rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas **visum et repertum**.
 - Satgas mengatur jadwal, pendampingan, dan transportasi korban ke fasilitas forensik.
- 4. **Layanan Kesehatan Reproduksi dan Infeksi Menular Seksual (IMS)**
 - Pemeriksaan kehamilan, HIV, dan penyakit menular seksual pascakekerasan seksual.
 - Konseling reproduksi dan tindakan medis lanjutan sesuai kondisi.
- 5. **Vaksinasi dan Prophylaxis**
 - Pemberian vaksin Hepatitis B, HPV, atau post-exposure prophylaxis (PEP) sesuai protokol kasus kekerasan seksual.

Prosedur Rujukan Medis dari Kampus

Langkah-langkah Pelayanan Medis:

1. **Identifikasi Kebutuhan oleh Satgas**
 - Setelah laporan masuk dan dilakukan asesmen awal, Satgas mengidentifikasi kebutuhan medis korban.
2. **Pendampingan ke Klinik Kampus**
 - Korban akan didampingi oleh petugas atau relawan Satgas menuju klinik untuk pemeriksaan awal.
3. **Penerbitan Rekomendasi Rujukan**
 - Jika dibutuhkan, dokter klinik akan mengeluarkan surat rujukan resmi untuk rumah sakit mitra.
4. **Koordinasi Jadwal dan Transportasi**
 - Satgas mengatur jadwal pemeriksaan, memastikan ketersediaan layanan, serta memberikan bantuan transportasi aman.
5. **Pemantauan Hasil Pemeriksaan**
 - Hasil diagnosis dan tindakan medis akan dicatat dalam sistem pemulihan, tanpa mengungkapkan informasi kepada pihak lain tanpa izin korban.

Standar Etika dan Privasi dalam Layanan Medis

Seluruh layanan medis dilakukan berdasarkan prinsip:

- **Persetujuan Informasi (Informed Consent):**
Tidak ada tindakan medis dilakukan tanpa persetujuan korban, termasuk pengambilan visum atau pemeriksaan reproduksi.
- **Privasi dan Kerahasiaan:**
Dokter dan petugas dilarang membocorkan informasi medis korban kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum atau persetujuan korban.
- **Pendekatan Trauma-Informed:**
Setiap tindakan dilakukan dengan empati dan pemahaman terhadap trauma yang dialami korban.
- **Responsif Gender dan Inklusif:**
Layanan dirancang agar sensitif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya.

Pemantauan Lanjutan Pascapengobatan

Pemulihan medis bukan hanya soal tindakan klinis sesaat, tetapi juga mencakup **proses pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi fisik dan psikologis korban**. Satgas PPKPT Universitas Ekasakti bekerja sama dengan klinik kampus untuk memastikan korban tetap dalam pantauan dan tidak menghadapi komplikasi kesehatan lanjutan.

Model Pemantauan yang Diterapkan:

1. **Jadwal Tindak Lanjut (Follow-Up Visit)**
 - Setelah tindakan medis awal, korban dijadwalkan untuk kontrol kesehatan 1–3 kali dalam 2 bulan ke depan.
 - Fokus pada luka yang belum sembuh, gejala trauma fisik kronis, dan gangguan menstruasi pascakekerasan seksual.
2. **Pemantauan Efek Obat atau Vaksin**
 - Korban yang menerima prophylaxis (PEP) atau vaksinasi akan dievaluasi respons tubuh dan efek samping yang muncul.
3. **Survei Kesehatan Berkala**
 - Satgas dapat mengirimkan formulir atau kuesioner kondisi kesehatan untuk memastikan korban merasa pulih secara fisik.

Integrasi Pemulihan Medis dan Psikologis

Universitas Ekasakti mengakui bahwa pemulihan fisik dan psikologis **tidak dapat dipisahkan**. Oleh karena itu, layanan medis selalu disinergikan dengan layanan psikologis kampus.

Bentuk Integrasi Lintas Layanan:

- **Koordinasi Rujukan Psikolog:**
Dokter atau perawat klinik wajib menawarkan rujukan ke psikolog kampus bagi setiap korban kekerasan.

- **Pendampingan Saat Pemeriksaan Medis:**
Dalam kasus sensitif, pemeriksaan medis dapat didampingi oleh konselor agar korban merasa lebih aman.
- **Penyusunan Rencana Pemulihan Terpadu:**
Satgas bersama tim medis dan psikolog menyusun rencana pemulihan gabungan yang mempertimbangkan **aspek kesehatan fisik, psikologis, dan akademik korban.**

Pelaporan Internal dan Analisis Data Layanan Medis

Data yang dihasilkan dari proses pemulihan medis menjadi sumber penting untuk mengevaluasi sistem penanganan kekerasan kampus secara keseluruhan.

Tujuan Pelaporan Internal:

1. **Menilai Efektivitas Layanan Medis**
 - Melalui jumlah korban yang tertangani, kecepatan layanan, dan tingkat kesembuhan.
2. **Mengidentifikasi Tren Jenis Kekerasan**
 - Misalnya, apakah terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik akibat organisasi, atau kekerasan seksual di ruang kelas.
3. **Mengevaluasi Respons Klinis**
 - Termasuk kesiapan petugas, ketersediaan alat, dan kapasitas ruang perawatan.

Jenis Laporan yang Dihasilkan:

- **Laporan Bulanan Internal Satgas**
- **Laporan Tahunan Layanan Kesehatan Kampus**
- **Rekomendasi Pembaruan SOP Medis**
- **Data Teragregasi Tanpa Identitas Korban** (untuk kepentingan kebijakan dan riset)

Tindak Lanjut untuk Penguatan Layanan Medis Kampus

Dari hasil evaluasi dan pelaporan, Universitas Ekasakti berkomitmen meningkatkan layanan pemulihan medis dengan:

- **Menambah jumlah tenaga medis dengan pelatihan trauma-informed.**
- **Meningkatkan anggaran layanan obat, alat visum, dan transportasi.**
- **Menyiapkan ruang medis khusus untuk kasus kekerasan.**
- **Membangun sistem informasi terpadu antara klinik, psikolog, dan Satgas.**

Dengan sistem pemantauan menyeluruh, kerja sama lintas unit, dan dukungan administratif, Universitas Ekasakti menciptakan mekanisme pemulihan medis yang bukan hanya reaktif,

tetapi juga **preventif dan transformatif**, menjamin bahwa setiap korban memperoleh hak kesehatannya secara utuh dan bermartabat.



MEKANISME LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN PSIKOLOGIS – BAB 14

Peran Layanan Psikologis dalam Proses Pemulihan

Kekerasan, dalam bentuk apapun, berdampak langsung pada kondisi psikologis korban—baik secara akut (kejutan emosional, ketakutan ekstrem) maupun jangka panjang (trauma, depresi, gangguan kecemasan). Oleh karena itu, Universitas Ekasakti menetapkan **layanan pendampingan dan pemulihan psikologis sebagai komponen wajib dalam sistem perlindungan korban kekerasan**.

Pendekatan ini menempatkan pemulihan emosional korban sebagai **proses pemulihan martabat**, bukan hanya sebagai layanan tambahan.

Jenis Layanan Psikologis yang Disediakan

1. **Konseling Individu Darurat**
 - Konseling awal dalam waktu 24–48 jam sejak laporan diterima, terutama bagi korban kekerasan seksual, fisik, atau psikis berat.
 - Menangani syok emosional, kecemasan ekstrem, atau gejala disosiasi.
2. **Terapi Lanjutan Berkala**
 - Sesi terapi mingguan/bulanan untuk pemulihan jangka menengah dan panjang.
 - Mencakup Cognitive Behavioral Therapy (CBT), trauma counseling, dan teknik relaksasi.
3. **Konseling Kelompok dan Support Group**
 - Diperuntukkan bagi korban yang merasa nyaman berbagi dalam lingkungan kelompok sesama penyintas.
 - Fasilitasi oleh psikolog kampus dan mentor mahasiswa terlatih.
4. **Konseling Akademik Emosional**
 - Pendampingan psikologis khusus bagi korban yang mengalami disrupsi prestasi akademik akibat trauma kekerasan.
5. **Pendampingan Keluarga atau Teman Dekat**
 - Psikolog juga melibatkan orang terdekat korban (atas izin korban) untuk membangun sistem dukungan pribadi yang lebih kuat.

Prinsip Layanan Trauma-Informed Care

Semua layanan psikologis di Universitas Ekasakti dijalankan dengan pendekatan **Trauma-Informed Care**, yakni pendekatan profesional yang memahami bahwa:

- **Setiap korban merespon trauma dengan cara berbeda.**
- **Pemulihan membutuhkan rasa aman, kendali diri, dan hubungan kepercayaan.**
- **Penyembuhan psikologis tidak bisa dipaksakan atau diburu-buru.**
-

Prinsip Inti yang Diikuti:

- **Safety:** Semua sesi dilakukan di ruang yang aman dan privat.
- **Choice:** Korban diberi kendali penuh atas jalannya sesi dan informasi yang dibagikan.
- **Collaboration:** Psikolog bekerja bersama korban, bukan sebagai penguasa narasi.
- **Empowerment:** Tujuan jangka panjang adalah mengembalikan kekuatan korban atas hidupnya.

Alur Akses dan Pendampingan Psikologis

Universitas Ekasakti telah menyusun **alur pendampingan psikologis terpadu**, mulai dari pelaporan hingga tindak lanjut pemulihan:

1. **Identifikasi Kebutuhan Psikologis**
 - Dilakukan saat asesmen awal oleh Satgas atau klinik kampus.
2. **Pengajuan Jadwal Konseling**
 - Korban dapat memilih psikolog yang tersedia melalui sistem digital atau manual (melalui pendamping Satgas).
3. **Sesi Konseling Pertama**
 - Fokus pada membangun rasa aman, mendengarkan trauma, dan menetapkan kebutuhan jangka pendek.
4. **Penyusunan Rencana Terapi Personal**
 - Psikolog dan korban menyusun strategi terapi yang fleksibel dan menyesuaikan kondisi korban.
5. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala**
 - Dilakukan setiap 2 minggu hingga korban merasa stabil dan pulih.

Dengan sistem layanan psikologis yang humanis dan adaptif, Universitas Ekasakti berharap setiap korban mendapatkan **ruang pulih yang bermartabat**, dan memiliki kembali rasa aman, percaya diri, serta ketahanan mental untuk melanjutkan kehidupan kampusnya secara sehat.

Indikator Keberhasilan Layanan Psikologis

Untuk memastikan bahwa layanan pendampingan psikologis berjalan secara efektif, Satgas PPKPT Universitas Ekasakti bersama Unit Layanan Psikologi menetapkan sejumlah indikator keberhasilan yang dapat diukur secara periodik.

Indikator Kualitatif dan Kuantitatif yang Digunakan:

1. **Kepuasan Korban terhadap Layanan**
 - Dinilai melalui survei anonim, umpan balik langsung, atau sesi reflektif akhir dari proses terapi.
2. **Kehadiran dan Konsistensi Sesi**
 - Tingkat kehadiran korban dalam sesi terapi menjadi penanda keterlibatan aktif dan kenyamanan.
3. **Stabilisasi Emosional**
 - Psikolog mencatat perkembangan emosi korban berdasarkan skala penilaian klinis standar.
4. **Kembali Berfungsi dalam Aktivitas Akademik/Sosial**
 - Korban mampu berinteraksi sosial kembali, mengikuti perkuliahan, atau menghadiri forum kampus.
5. **Kemandirian dalam Mengelola Trauma**
 - Kemampuan korban mengelola gejala trauma, seperti kecemasan, kilas balik, atau isolasi sosial.

Integrasi Layanan Psikologis Antarunit Kampus

Layanan psikologis tidak dapat berjalan sendiri. Untuk menjamin proses pemulihan yang menyeluruh, Universitas Ekasakti membangun sistem **integrasi lintas unit**, termasuk:

Unit yang Terlibat:

- **Biro Kemahasiswaan:** mendeteksi gejala penurunan motivasi atau absensi.
- **Fakultas dan Program Studi:** mengatur fleksibilitas akademik sesuai rekomendasi psikolog.
- **Klinik Kampus:** memastikan sinkronisasi antara kebutuhan medis dan psikologis.
- **Lembaga Dakwah/Organisasi Sosial Kampus:** berperan dalam penguatan spiritual dan dukungan komunitas.

Prosedur Integrasi:

- Psikolog (dengan izin tertulis korban) dapat menyampaikan rekomendasi pemulihan kepada fakultas atau pimpinan akademik.
- Satgas memfasilitasi pertemuan antarunit untuk penyesuaian kegiatan kampus.
- Semua proses dilakukan **tanpa mengungkap detail trauma**, cukup melalui kesimpulan profesional psikolog.

Pelatihan Kapasitas Pendamping Psikososial

Untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendampingan psikologis, Satgas melatih sejumlah pendamping non-psikolog (dosen, staf, mahasiswa senior) dalam pendekatan **psikososial berbasis kampus**.

Materi Pelatihan:

1. **Dasar-Dasar Kesehatan Mental dan Trauma**
2. **Teknik Mendengar Aktif dan Respons Empatik**
3. **Etika dan Batasan Pendampingan**
4. **Pengelolaan Emosi Diri dalam Mendampingi Korban**
5. **Prosedur Rujukan ke Psikolog Profesional**

Tujuan Pelatihan:

- Menyediakan **“ruang aman pertama”** bagi korban sebelum menjangkau layanan formal.
- Meningkatkan **kesadaran kampus terhadap pentingnya pemulihan emosional**.
- Membangun **budaya solidaritas berbasis empati**, bukan sekadar administratif.

Rekomendasi Peningkatan Sistem Pemulihan Psikologis

Berdasarkan evaluasi berkala, berikut adalah rekomendasi Satgas untuk penguatan sistem psikologis kampus:

- **Penambahan psikolog kampus dan konselor spesialis trauma.**
- **Pembangunan aplikasi reservasi sesi konseling secara daring yang bersifat rahasia.**
- **Integrasi layanan psikologis dengan Unit Bimbingan Akademik.**
- **Penyusunan SOP Perlindungan Psikis Terintegrasi dalam Kurikulum Organisasi Mahasiswa.**

Dengan indikator yang terukur, koordinasi antarunit yang solid, dan perluasan kapasitas pendamping psikososial, Universitas Ekasakti memperkuat posisi sebagai institusi yang tidak hanya menindak kekerasan, tetapi **mengobati luka psikologisnya dengan sepenuh hati.**

MEKANISME LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN HUKUM – BAB 15

Pentingnya Pendampingan Hukum dalam Kasus Kekerasan

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya melanggar norma etik dan moral kampus, tetapi seringkali juga merupakan **tindak pidana** yang harus ditindaklanjuti melalui jalur hukum formal. Untuk menjamin hak-hak korban, Universitas Ekasakti menyediakan mekanisme **pendampingan hukum** sebagai bagian integral dari proses pemulihan yang adil dan komprehensif.

Pendampingan hukum menjadi jembatan antara keberanian korban untuk melapor dan **kepastian hukum yang melindunginya** dari ketidakadilan, reviktimisasi, dan intimidasi pelaku.

Akses Pendampingan Hukum Bagi Korban

Layanan yang Disediakan:

1. **Konsultasi Hukum Awal**
 - Korban dapat berkonsultasi langsung dengan tim hukum universitas atau mitra LBH mengenai hak-haknya, prosedur hukum, dan potensi risiko serta perlindungan hukum.
2. **Pendampingan Proses Pelaporan ke Kepolisian**
 - Satgas memfasilitasi pengaduan korban ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres.
 - Korban didampingi secara fisik dan administratif dalam pembuatan laporan polisi.
3. **Bantuan Penyusunan Dokumen Hukum**
 - Surat kronologis, bukti pendukung, dan surat kuasa pendamping disiapkan oleh tim hukum kampus atau mitra.
4. **Pendampingan Proses Hukum Lanjutan**
 - Korban didampingi dalam proses BAP (berita acara pemeriksaan), pengadilan, atau mediasi formal.
 - Tim pendamping juga memastikan korban mendapat perlindungan saksi dan korban sesuai UU No. 13 Tahun 2006.

Peran Satgas dalam Proses Hukum

Meskipun Satgas PPKPT bukan lembaga penegak hukum, Satgas memiliki tanggung jawab untuk:

- **Memberikan Rekomendasi dan Penilaian Awal**
 - Hasil investigasi internal dapat digunakan sebagai dasar pendukung proses hukum, sepanjang korban menyetujui.
- **Menghubungkan Korban dengan Lembaga Hukum Mitra**
 - Termasuk Lembaga Bantuan Hukum, LBH APIK, atau advokat pro bono.
- **Menjaga Kerahasiaan Proses Hukum**
 - Seluruh dokumen dan proses hukum tidak dibocorkan kepada pihak kampus atau eksternal lainnya tanpa izin tertulis korban.

Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum

Universitas Ekasakti menjalin kerja sama formal dan informal dengan sejumlah instansi hukum untuk mendukung proses hukum korban:

Lembaga

UPPA POLRES Padang

Bentuk Kerja Sama

Penanganan pelaporan kekerasan seksual dan KDRT berbasis kampus

Lembaga

Kejaksaan Negeri Kota Padang
LBH APIK dan LBH Andalas
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Bentuk Kerja Sama

Edukasi hukum dan penguatan bukti kasus
Pendampingan kasus secara litigasi dan non-litigasi
Perlindungan saksi, relokasi darurat, restitusi

Kerja sama ini didasarkan pada prinsip: **kecepatan respon, kerahasiaan, dan perlindungan korban.**

Dengan mekanisme layanan hukum yang jelas dan terstruktur, Universitas Ekasakti memastikan bahwa **korban tidak sendirian dalam menghadapi proses hukum** yang rumit, dan memiliki akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan yang setara di hadapan hukum.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Pemulihan Korban

Keadilan tidak selalu berarti penghukuman. Dalam beberapa kasus, terutama ketika korban memilih untuk tidak melanjutkan ke jalur pidana, **Universitas Ekasakti mendukung pendekatan keadilan restoratif** yang mengutamakan pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku, tanpa mengabaikan rasa keadilan.

Prinsip Keadilan Restoratif yang Diadopsi:

1. **Berpihak pada korban**, dengan memastikan suara dan pengalaman korban menjadi pusat dari proses.
2. **Memberikan ruang tanggung jawab bagi pelaku** untuk mengakui perbuatannya dan melakukan pemulihan secara aktif.
3. **Menghindari proses hukum yang memicu trauma baru**, jika tidak diperlukan oleh korban atau jika pelaku bersedia menjalani sanksi moral dan administratif lainnya.

Bentuk Pemulihan Restoratif:

- **Dialog Mediasi Terkontrol**, difasilitasi oleh pihak ketiga (konselor, tokoh kampus).
- **Surat Permintaan Maaf Tertulis dan Tindakan Perbaikan** dari pelaku kepada korban.
- **Sanksi Edukatif**, seperti kewajiban pelatihan etika gender, larangan menjabat posisi tertentu, atau kerja sosial kampus.
- **Restitusi Sosial**, berupa dukungan rehabilitasi korban yang difasilitasi oleh pelaku dengan pengawasan kampus.

Catatan: Pendekatan ini hanya dilakukan atas persetujuan eksplisit korban dan dalam kasus non-pidana.

Alternatif Non-Litigasi yang Berperspektif Korban

Sebagai bagian dari perlindungan psikologis dan penghormatan terhadap pilihan korban, Satgas membuka jalur non-litigasi sebagai alternatif yang sah:

1. **Prosedur Disipliner Internal**
 - Untuk pelaku yang merupakan dosen, mahasiswa, atau staf, proses sanksi administratif tetap dijalankan tanpa melibatkan kepolisian.
 - Prosedur mengacu pada kode etik universitas dan SOP penanganan pelanggaran.
2. **Perjanjian Non-Publik**
 - Korban dapat meminta agar proses mediasi atau penyelesaian dilakukan secara tertutup dan tidak didokumentasikan secara terbuka.
3. **Pendampingan Moral dan Dukungan Akademik**
 - Fokus pada penyembuhan korban dan pemulihan posisi sosialnya di kampus.
4. **Pencabutan Hak Istimewa Pelaku**
 - Tanpa harus menempuh jalur hukum, pelaku dapat kehilangan hak tertentu di kampus sebagai bentuk konsekuensi moral (hak mengajar, mewakili kampus, menjabat organisasi).

Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Pendampingan Hukum

Universitas Ekasakti, melalui Satgas PPKPT, secara berkala mengevaluasi efektivitas sistem pendampingan hukum melalui indikator berikut:

Indikator Utama:

1. **Jumlah korban yang mendapatkan akses hukum tepat waktu**
2. **Keberhasilan korban dalam memperoleh keadilan (baik litigasi maupun non-litigasi)**
3. **Kepuasan korban terhadap proses dan perlakuan dari pendamping hukum**
4. **Jumlah pelaku yang diberi sanksi setara dengan tindakan yang dilakukan**
5. **Laporan tahunan tanpa pengaduan balik terhadap Satgas**

Instrumen Evaluasi:

- Formulir umpan balik korban.
- Forum evaluasi tahunan dengan LSM mitra dan lembaga hukum.
- Laporan publik tanpa menyebutkan identitas korban.

Komitmen Hukum dan Etik Universitas

Dengan membangun sistem pendampingan hukum yang **berperspektif korban, etis, dan adaptif**, Universitas Ekasakti menegaskan bahwa tidak ada warga kampus yang dibiarkan menghadapi kekerasan seorang diri. Keberpihakan pada korban tidak hanya tampak dalam

pernyataan, tetapi **terwujud nyata dalam perlindungan, pendampingan, dan keberanian institusi menegakkan kebenaran.**



MEKANISME — LAYANAN — PENDAMPINGAN — DAN PEMULIHAN AKADEMIK — BAB 16

Urgensi Pemulihan Akademik Korban Kekerasan

Korban kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sering mengalami hambatan dalam aktivitas akademiknya, baik karena trauma psikologis, intimidasi dari pelaku, maupun stigma sosial. Oleh sebab itu, Universitas Ekasakti memastikan bahwa hak atas pendidikan korban **tidak terganggu dan tetap dijamin sepenuhnya**, melalui kebijakan pemulihan akademik yang adil, fleksibel, dan manusiawi.

Pemulihan akademik bertujuan untuk:

- Melindungi keberlangsungan studi korban.
 - Menghindari dampak negatif pada IPK, beban studi, atau kelulusan.
 - Menghilangkan potensi intimidasi akademik dari pelaku atau lingkungan.
-

Bentuk Layanan Pendampingan Akademik

1. **Penyesuaian Jadwal Kuliah dan Tugas**
 - Korban dapat mengajukan **penundaan atau penyesuaian tenggat waktu** tugas dan ujian.
 - Dosen diberi arahan untuk memberikan toleransi akademik berdasarkan rekomendasi psikolog atau Satgas.
 2. **Pemindahan Kelas atau Kelompok Belajar**
 - Untuk menghindari pertemuan dengan pelaku, korban dapat meminta perubahan kelas atau kelompok praktikum.
 3. **Penggantian Dosen Pembimbing**
 - Jika pelaku adalah dosen pembimbing akademik, skripsi, atau magang, korban **berhak** meminta pembimbing baru tanpa proses rumit.
 4. **Pendampingan Akademik Pribadi**
 - Satgas dapat menugaskan staf atau dosen sebagai pendamping akademik sementara untuk membantu korban mengejar ketertinggalan.
 5. **Layanan Konsultasi Akademik Khusus**
 - Disediakan oleh fakultas dan biro akademik untuk merancang strategi studi pascapemulihan trauma.
-

Prosedur Akses Layanan Pemulihan Akademik

1. **Rekomendasi Awal dari Psikolog atau Satgas**
 - Setelah asesmen psikologis, korban mendapat surat rekomendasi perlindungan akademik.
 2. **Pengajuan ke Fakultas**
 - Korban, melalui pendamping atau mandiri, mengajukan permohonan ke Wakil Dekan I atau Kepala Prodi.
 3. **Pertemuan Khusus Tanpa Eksposur Publik**
 - Semua pembahasan dilakukan secara rahasia dan personal, tanpa melalui sidang atau pleno terbuka.
 4. **Surat Keputusan Akademik**
 - Dikeluarkan oleh dekan atau biro rektorat untuk formalitas administratif.
 5. **Pemantauan Berkala**
 - Satgas dan dosen pendamping memantau kemajuan akademik korban selama masa pemulihan.
-

Perlindungan dari Diskriminasi Akademik

Universitas Ekasakti menetapkan **kebijakan nol toleransi terhadap diskriminasi akademik**, khususnya bagi korban kekerasan. Kebijakan ini mencakup:

- **Larangan pemberian nilai rendah atau penghambatan kelulusan** sebagai bentuk balas dendam atau intimidasi.
- **Sanksi etik terhadap dosen atau staf** yang melakukan pelecehan verbal, menyebarkan informasi korban, atau menciptakan suasana tidak nyaman.
- **Pencabutan hak mengajar atau pembimbingan** jika pelaku terbukti melakukan kekerasan terhadap mahasiswa.

Dengan dukungan akademik yang responsif dan sensitif terhadap trauma, Universitas Ekasakti memastikan bahwa setiap korban tetap memiliki hak dan ruang untuk belajar, tumbuh, dan lulus **tanpa beban tambahan akibat kekerasan yang dialami**.

Indikator Keberhasilan Pemulihan Akademik

Untuk memastikan bahwa layanan pendampingan akademik benar-benar memberikan dampak positif bagi korban kekerasan, Satgas dan fakultas menerapkan sejumlah indikator evaluatif secara berkala.

Indikator yang Digunakan:

1. **Kembali Aktif dalam Kegiatan Akademik**
 - Korban kembali mengikuti perkuliahan, bimbingan, ujian, atau tugas akhir.
2. **Peningkatan Keseimbangan Psikoakademik**
 - Dicatat melalui catatan psikolog dan pengamatan dosen pendamping bahwa korban menunjukkan kemampuan belajar yang stabil dan tidak terdampak tekanan.
3. **Penyelesaian Studi Sesuai Rencana**
 - Korban dapat menyelesaikan semester atau skripsi tanpa penundaan berlebih akibat trauma atau gangguan sistem akademik.
4. **Rasa Aman dalam Interaksi Akademik**
 - Korban tidak lagi merasa cemas, takut, atau terancam ketika berada di ruang kelas, laboratorium, atau forum akademik lainnya.
5. **Penurunan Laporan Diskriminasi Akademik**
 - Tidak ada keluhan terkait intimidasi atau pengabaian akademik dari dosen atau staf terhadap korban.

Peran Dosen dan Fakultas dalam Pemulihan Akademik

Pemulihan akademik tidak akan berjalan tanpa dukungan struktural dan kultural dari fakultas. Oleh karena itu, Universitas Ekasakti menetapkan bahwa **dosen, kepala prodi, dan staf akademik wajib memahami peran mereka dalam proses pemulihan**.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- **Dosen:**
 - Menerima surat rekomendasi pemulihan dari Satgas sebagai dokumen resmi.
 - Menyesuaikan metode pengajaran, penilaian, dan komunikasi terhadap korban tanpa prasangka.
 - Tidak menginterogasi, menuntut klarifikasi, atau mendiskreditkan korban secara pribadi.
 - **Kaprodi/Wakil Dekan I:**
 - Menyediakan kebijakan akademik khusus (cuti, perpanjangan waktu, penggantian pembimbing).
 - Menjamin rahasia korban tetap terlindungi dalam setiap keputusan administratif.
 - **Staf Akademik:**
 - Membantu secara administratif tanpa menghambat korban dengan prosedur birokratis rumit.
-

Pelatihan Etika Akademik dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Kuasa

Salah satu bentuk kekerasan yang paling sulit dideteksi di kampus adalah **kekerasan berbasis relasi kuasa**, seperti intimidasi dari dosen kepada mahasiswa dalam konteks bimbingan, nilai, atau kesempatan akademik.

Langkah Strategis Pencegahan:

1. **Pelatihan Etika Akademik Tahunan**
 - Wajib bagi semua dosen baru dan disarankan untuk dosen lama.
 - Membahas batasan interaksi profesional, larangan gratifikasi seksual, dan prinsip tanggung jawab dosen.
 2. **Sosialisasi Kode Etik dan Sanksi**
 - Kode etik dosen dan tenaga kependidikan disebarluaskan melalui handbook, papan pengumuman, dan situs resmi.
 3. **Forum Akademik Aman**
 - Pembentukan forum aduan akademik yang dapat diakses mahasiswa secara anonim untuk melaporkan kekerasan akademik atau pelecehan bimbingan.
 4. **Penguatan Fungsi Komite Etik Universitas**
 - Komite ini diberi wewenang untuk menindak pelanggaran etika akademik secara cepat, transparan, dan berpihak pada korban.
-

Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Akademik

Dari pelaksanaan layanan pendampingan akademik, Satgas memberikan rekomendasi kepada universitas untuk:

- Menyusun **standar operasional perlindungan akademik korban kekerasan**.

- Membuat **modul pelatihan etika dosen** yang terintegrasi dalam sistem pengembangan dosen berkala.
- Menambahkan **indikator sensitivitas gender dan etika dalam evaluasi kinerja dosen**.
- Mengadopsi kebijakan “zero contact policy” antara korban dan pelaku dalam ruang akademik.

Dengan sistem dukungan akademik yang menyeluruh, Universitas Ekasakti tidak hanya menjaga hak belajar korban, tetapi juga mengubah ekosistem akademik menjadi lebih beretika, sensitif terhadap kekerasan, dan memihak pada keadilan.

MEKANISME PENCEGAHAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI – BAB 17

Pendekatan Pencegahan Kekerasan: Primer, Sekunder, Tersier

Universitas Ekasakti menerapkan strategi pencegahan kekerasan berdasarkan prinsip **pencegahan berlapis**:

1. **Pencegahan Primer:** Menghentikan kekerasan sebelum terjadi melalui edukasi dan pembentukan budaya.
2. **Pencegahan Sekunder:** Deteksi dini terhadap potensi kekerasan dan respons cepat terhadap tanda-tanda awal.
3. **Pencegahan Tersier:** Mencegah kekerasan berulang dan memulihkan dampak bagi korban maupun lingkungan.

Strategi Pencegahan Primer: Edukasi dan Budaya Kampus

1. Integrasi Materi Pencegahan Kekerasan dalam Kurikulum

- Semua mahasiswa baru wajib mengikuti sesi orientasi bertema:
 - Etika interaksi kampus
 - Gender dan kekuasaan
 - Kekerasan seksual dan pelecehan
- Mata kuliah khusus seperti “Etika Profesi” dan “Gender dalam Perspektif Sosial” dimasukkan sebagai pilihan wajib di beberapa program studi.

2. Kampanye Kesadaran Kampus

- Satgas bekerja sama dengan BEM dan organisasi mahasiswa untuk membuat kampanye rutin:
 - Poster anti-kekerasan
 - Video edukatif
 - Peringatan Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
 - Kelas diskusi publik

3. Pembentukan Duta Kampus Aman

- Mahasiswa dan dosen dapat menjadi duta kampus aman yang bertugas:
 - Menyampaikan edukasi ringan di kelas/seminar
 - Menjadi simpul awal pelaporan non-formal
 - Membangun lingkungan suportif di fakultas masing-masing

4. Penyediaan Ruang Aman dan Hotline 24 Jam

- Ruang aman tersedia di klinik kampus, pusat konseling, dan area Satgas.
- Layanan hotline diaktifkan 24 jam untuk laporan kekerasan, disertai respon cepat.

Strategi Pencegahan Sekunder: Sistem Deteksi Dini dan Respons

1. Pemantauan Situasi Sosial Akademik

- Fakultas diminta mengidentifikasi perubahan perilaku mahasiswa atau relasi tidak sehat antara dosen dan mahasiswa.
- Unit kemahasiswaan bekerja sama dengan dosen wali untuk menindaklanjuti gejala kekerasan dalam organisasi.

2. Penguatan Unit Bimbingan dan Konseling

- Psikolog dilibatkan untuk memetakan faktor risiko kekerasan, seperti tekanan akademik ekstrem, konflik dalam kelompok studi, dan senioritas berlebihan.

3. Sistem Evaluasi Etika Berkala

- Dosen dan staf dinilai tidak hanya dari kinerja akademik, tetapi juga etika interpersonal dan aduan etis dari mahasiswa.

Strategi Pencegahan Tersier: Perlindungan Korban dan Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Korban

- Korban tidak hanya dipulihkan secara medis dan psikologis, tetapi juga secara sosial:
 - Dukungan dari komunitas mahasiswa
 - Kegiatan bersama pendamping akademik
 - Apresiasi simbolik untuk keberanian korban dalam melapor

2. Pemulihan Iklim Sosial Kampus

- Setelah penanganan kasus, fakultas dan organisasi terkait diberi pelatihan ulang dan konseling kolektif untuk menghindari efek jangka panjang seperti stigma atau polarisasi.

3. Evaluasi Kasus sebagai Bahan Pembelajaran

- Studi kasus kekerasan (tanpa nama) digunakan dalam pelatihan Satgas dan modul pelatihan etika dosen/mahasiswa.

Dengan menerapkan pendekatan pencegahan berbasis edukasi, partisipatif, dan kolektif, Universitas Ekasakti membangun sistem yang **tidak hanya bereaksi terhadap kekerasan, tetapi mencegahnya sejak awal**, menciptakan budaya akademik yang **bermartabat, adil, dan setara bagi semua sivitas**.

Penguatan Regulasi Internal sebagai Fondasi Pencegahan

Universitas Ekasakti telah menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan internal yang bertujuan mencegah kekerasan di lingkungan kampus, sekaligus memperkuat posisi hukum Satgas dan lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya.

1. Penyusunan Peraturan Rektor dan SOP Turunan

- SK Rektor No. 179/KPTS/UNES/XII/2024 menjadi landasan formal seluruh kegiatan Satgas PPKPT.
- SOP teknis disusun dalam bentuk buku panduan, modul pelatihan, dan protokol pelaporan yang wajib dimiliki oleh setiap fakultas dan unit kegiatan.

2. Integrasi Pencegahan Kekerasan dalam Tata Tertib Mahasiswa

- Perilaku kekerasan verbal, seksual, fisik, hingga kekerasan berbasis teknologi dimasukkan secara eksplisit dalam tata tertib mahasiswa.
- Sanksi tegas diberlakukan tanpa mengurangi hak pelaku untuk membela diri secara adil.

3. Kewajiban Penandatanganan Pakta Integritas

- Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa diwajibkan menandatangani pakta integritas anti-kekerasan sebagai syarat awal tahun akademik.
- Organisasi kemahasiswaan harus menyerahkan naskah kesepakatan etika internal sebagai syarat legalitas operasional.

Pemantauan Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

Organisasi mahasiswa sering menjadi ruang berkembangnya relasi kuasa yang tidak sehat, terutama melalui sistem senioritas, perekrutan tertutup, atau budaya diam terhadap kekerasan internal. Oleh karena itu, Universitas Ekasakti menerapkan sistem pengawasan dan pembinaan aktif terhadap seluruh organisasi kampus.

Langkah-Langkah yang Diterapkan:

1. **Audit Etika Organisasi Mahasiswa**
 - Setiap tahun, Biro Kemahasiswaan memeriksa struktur, program kerja, dan budaya organisasi mahasiswa untuk mendeteksi potensi kekerasan.
2. **Pendampingan Mentor Etik**
 - Mahasiswa senior yang menjabat dalam organisasi wajib mengikuti pelatihan etika dan didampingi oleh dosen pembina yang aktif memantau dinamika internal.
3. **Kode Etik Lembaga Mahasiswa**
 - Organisasi wajib memiliki kode etik tertulis yang disahkan fakultas dan memuat ketentuan tegas anti-diskriminasi dan anti-kekerasan.
4. **Pelaporan Anonim Kegiatan yang Berisiko**
 - Satgas membuka kanal pelaporan internal terhadap kegiatan organisasi (misalnya: makrab, kaderisasi) yang dinilai berpotensi kekerasan, tekanan psikologis, atau eksploitasi seksual.

Pelibatan Aktif Sivitas Akademika dalam Pencegahan Kekerasan

Pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab Satgas atau pimpinan kampus, melainkan tugas kolektif seluruh komunitas akademik.

Model Pelibatan Partisipatif:

1. **Pelatihan Mahasiswa sebagai Peer Educator**

- Mahasiswa dilatih menjadi edukator sebaya yang dapat menyampaikan materi pencegahan kekerasan dalam kegiatan informal, mentoring, atau forum diskusi mahasiswa.
 - 2. **Forum Dosen Peduli Kampus Aman**
 - Sekelompok dosen lintas program studi membentuk forum advokasi dan edukasi yang bertugas:
 - Menyuarakan nilai anti-kekerasan di kelas
 - Mengadvokasi perubahan kurikulum yang lebih peka gender
 - Menjadi rujukan awal pelaporan informal
 - 3. **Penyusunan Kode Perilaku Bersama Sivitas**
 - Universitas melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menyusun "Kode Perilaku Bersama" yang mencerminkan komitmen kolektif terhadap kampus yang aman, inklusif, dan tanpa kekerasan.
 - 4. **Penghargaan bagi Pelopor Kampus Aman**
 - Setiap tahun, universitas memberikan penghargaan bagi individu atau kelompok yang aktif menyuarakan dan membangun gerakan anti-kekerasan, baik melalui karya, advokasi, maupun aksi komunitas.
-

Dengan fondasi regulasi yang kuat, pemantauan aktif terhadap ruang sosial kampus, serta partisipasi menyeluruh dari seluruh elemen sivitas, Universitas Ekasakti mewujudkan sistem pencegahan kekerasan yang tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi **mengakar sebagai budaya kolektif kampus**.

PENDANAAN DAN KERJASAMA – BAB 18

Komitmen Kelembagaan terhadap Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pencegahan dan penanganan kekerasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan anggaran yang memadai. Universitas Ekasakti menegaskan komitmen kelembagaannya dengan **mengalokasikan anggaran khusus dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)** untuk mendukung kegiatan Satgas PPKPT, layanan pemulihan, pelatihan, edukasi, dan sistem pelaporan.

Pendanaan ini dipandang bukan sebagai beban, tetapi sebagai **investasi jangka panjang** untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, setara, dan produktif.

Sumber Pendanaan Utama

1. Anggaran Internal Universitas

- Dialokasikan setiap tahun melalui:
 - RKAT Rektor untuk pendanaan Satgas dan layanan strategis
 - RKAT Fakultas untuk kegiatan edukasi dan kampanye kesadaran
 - Dana operasional klinik kampus dan pusat konseling

2. Dana Hibah Pemerintah

- Diperoleh dari:
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Badan Nasional Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (BNPKPA)

3. Dukungan Lembaga Internasional dan LSM

- Melalui proposal kolaboratif dengan organisasi mitra:
 - UN Women
 - USAID
 - Rutgers Indonesia
 - Komnas Perempuan
 - Yayasan Pulih

4. Kontribusi Mitra dan Donor Lokal

- Bantuan dari alumni, mitra dunia usaha, dan yayasan sosial berbasis nilai keadilan gender.

Pengelolaan dan Transparansi Dana

Untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik, dana untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dikelola melalui prinsip:

- **Keterbukaan (Transparency):** Semua laporan keuangan program dapat diakses oleh auditor kampus dan mitra terkait.
- **Partisipasi (Inclusivity):** Penyusunan anggaran tahunan Satgas melibatkan unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- **Efektivitas (Impact-Oriented):** Dana difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas, pelayanan, dan budaya kampus yang aman.

Jenis Kegiatan yang Didanai

- Pembentukan dan operasional **Satgas PPKPT**
- Honorarium psikolog, konselor, dan ahli hukum mitra

- Produksi materi kampanye (poster, modul, video)
- Pelatihan internal dosen, staf, dan mahasiswa
- Sistem pelaporan kekerasan berbasis digital
- Dana darurat untuk evakuasi, pemulihan, dan keamanan korban
- Biaya kerja sama dengan rumah sakit, LSM, atau layanan hukum

Dengan skema pembiayaan yang disusun secara sistematis dan transparan, Universitas Ekasakti memastikan bahwa penanganan dan pencegahan kekerasan bukan sekadar kebijakan tertulis, melainkan **agenda strategis dengan dukungan anggaran nyata** dan terencana dengan baik.

Strategi Keberlanjutan Pendanaan

Pencegahan dan penanganan kekerasan memerlukan sistem pembiayaan jangka panjang yang tidak bergantung pada kondisi anggaran tahunan semata. Oleh karena itu, Universitas Ekasakti menerapkan **strategi pendanaan berkelanjutan** dengan pendekatan kolaboratif dan terukur.

Langkah-Langkah Strategis:

1. **Pencadangan Dana Multi-Tahun**
 - Alokasi dana multi-tahun dalam RKAT universitas dan fakultas agar program tetap berjalan meskipun terjadi perubahan kebijakan.
2. **Pengembangan Unit Khusus Mobilisasi Dana**
 - Satgas bekerja sama dengan unit kerja sama internasional dan pusat penelitian untuk mengembangkan proposal pendanaan ke donor nasional dan internasional.
3. **Kemitraan CSR Dunia Usaha**
 - Menggalang dukungan dari sektor swasta untuk program edukasi gender, kampanye anti-kekerasan, atau pemberdayaan penyintas kampus.
4. **Program Beasiswa dan Subsidi untuk Korban**
 - Integrasi dukungan finansial kepada korban dalam bentuk pengurangan UKT, pembebasan biaya administrasi, atau beasiswa pemulihan.

Penguatan Jejaring Kemitraan Multi-Sektor

Pencegahan kekerasan memerlukan keterlibatan lintas sektor. Universitas Ekasakti memperkuat kerja sama strategis untuk memperluas cakupan layanan, memperdalam kapasitas, dan memastikan respons lintas kelembagaan berjalan baik.

Model Jejaring Kemitraan:

Mitra	Peran
Pemerintah Daerah & KemenPPPA	Koordinasi kebijakan, edukasi, dan pemulihan korban
Kepolisian dan Kejaksaan	Penegakan hukum, perlindungan saksi, dan konsultasi kasus
LSM dan LBH	Pendampingan hukum dan psikososial
Rumah Sakit dan Klinik Mitra	Rujukan medis dan visum
Organisasi Mahasiswa Nasional	Dukungan gerakan kesadaran di tingkat lintas kampus
Media dan Influencer Pendidikan	Penyebaran kampanye publik dan opini akademik

Evaluasi Efektivitas Pendanaan dan Kerja Sama

Agar kerja sama dan penggunaan dana benar-benar berdampak, Universitas Ekasakti melakukan **evaluasi efektivitas tahunan** yang mencakup:

Aspek yang Dievaluasi:

1. **Relevansi dan Kesesuaian Kegiatan**
 - o Apakah kegiatan yang didanai sesuai dengan kebutuhan riil kampus dan hasil asesmen kekerasan?
2. **Capaian Kuantitatif dan Kualitatif**
 - o Jumlah kasus tertangani, pelatihan terlaksana, dan kepuasan sivitas terhadap layanan.
3. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan**
 - o Meningkatnya jumlah staf terlatih, tersedianya sistem digital pelaporan, dan struktur Satgas yang kuat.
4. **Dampak Langsung terhadap Pencegahan Kekerasan**
 - o Penurunan insiden kekerasan, peningkatan laporan dini, dan terbentuknya budaya responsif.

Instrumen Evaluasi:

- Laporan tahunan Satgas
- Audit internal dan eksternal
- Forum dialog mitra (FGD, diskusi lintas lembaga)
- Umpan balik korban dan sivitas kampus

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Evaluasi

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

- **Meningkatkan efektivitas alokasi dana** ke sektor yang paling kritis.
- **Memperpanjang atau menghentikan kerja sama** berdasarkan pencapaian nyata.
- **Menyesuaikan fokus program** dari penanganan reaktif ke pencegahan sistemik.

- **Menyusun strategi advokasi** untuk peningkatan dukungan pemerintah dan donor.

Dengan pendekatan keberlanjutan, keterbukaan, dan jejaring luas, Universitas Ekasakti memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, tetapi menjadi **bagian permanen dari sistem tata kelola kampus**.



REFERENSI

A. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Nasional

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi.
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia.
 4. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perlindungan Anak.
 5. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
 6. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
 7. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 8. **Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2023** tentang Mekanisme Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 9. **Surat Keputusan Rektor Universitas Ekasakti Nomor 179/KPTS/UNES/XII/2024** tentang Pembentukan Satgas PPKPT dan Pedoman Pencegahan Kekerasan.
-

B. Pedoman dan Protokol Nasional

1. **Pedoman Pelaksanaan Satgas PPKS** oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
 2. **Protokol Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan** oleh Komnas Perempuan.
 3. **Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi** oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti).
 4. **Sistem Informasi Satu Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)** Kementerian PPA.
 5. **Pedoman Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan** oleh Kementerian PPA dan UNFPA.
-

C. Dokumen Internasional dan Konvensi Hak Asasi Manusia

1. **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)** – PBB, 1948.
 2. **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)** – PBB, 1979.
 3. **Konvensi Hak Anak (CRC)** – PBB, 1989.
 4. **UN Women Global Guidance on Addressing Campus Sexual Harassment**, 2020.
 5. **Guidelines on Gender-Based Violence in Education Settings**, UNESCO, 2021.
-

D. Literatur Ilmiah dan Akademik

1. Arivia, Gadis (2022). *“Gender, Kekuasaan, dan Kekerasan: Perspektif Feminis dalam Pendidikan Tinggi.”* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
2. Warsono, M. & Sulastri, I. (2023). *“Implementasi UU TPKS di Perguruan Tinggi: Studi Evaluatif.”* Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 10, No. 1.
3. Wahyuni, R. (2021). *“Trauma Healing dan Pemulihan Psikososial bagi Korban Kekerasan Seksual.”* Bandung: Pustaka Psikologi.
4. Komnas Perempuan (2022). *“Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender di Lembaga Pendidikan.”*
5. LSM APIK (2023). *“Best Practice Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik.”*



LAMPIRAN DAN GLOSARIUM

A. Lampiran Format Pelaporan dan Penanganan Kekerasan

1. Format Laporan Awal Kekerasan

```

yaml
SalinEdit
NAMA PELAPOR      :
STATUS (Mahasiswa/Dosen/Tendik/Lainnya) :
JENIS KEKERASAN   : (Fisik/Seksual/Verbal/Psikologis/Digital/Lainnya)
LOKASI KEJADIAN   :
TANGGAL/WAKTU     :
KORBAN TERLIBAT   :
PELAPORAN ANONIM? : Ya / Tidak
KRONOLOGI SINGKAT :

```

BUKTI DUKUNGAN YANG DILAMPIRKAN:

-
-

2. Contoh SOP Penanganan Kasus oleh Satgas

Langkah 1:	Penerimaan	laporan
Langkah 2:	Verifikasi awal dan asesmen risiko	
Langkah 3:	Klarifikasi dan pendokumentasian	
Langkah 4:	Penetapan rekomendasi dan sanksi	
Langkah 5:	Pendampingan korban dan tindak lanjut	
Langkah 6:	Evaluasi dan pelaporan internal	

3. Rujukan Layanan Mitra

- Klinik Kampus UNES – (Kontak: 0812-XXXX-XXXX)
- Psikolog Kampus – (Kontak: 0813-XXXX-XXXX)
- LBH Andalas – (Alamat: Jl. XXXXXXXXXX)
- Polsek Padang Barat, Unit PPA – (Telp: 0751-XXX-XXX)

B. Glosarium Istilah Penting

- **Kekerasan** : Setiap perbuatan yang bersifat merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.
- **Satgas PPKPT**: Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, dibentuk oleh universitas berdasarkan mandat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
- **Keadilan Restoratif**: Pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan kondisi korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan relasi sosial secara damai dan manusiawi.
- **Pemulihan Psikososial**: Proses membantu korban kekerasan untuk kembali pulih secara psikologis dan sosial dalam interaksinya di kampus dan kehidupan sehari-hari.
- **Relasi Kuasa**: Hubungan yang tidak seimbang antara dua pihak yang memungkinkan munculnya dominasi, kontrol, atau pengaruh tidak wajar terhadap pihak lain.
- **Kekerasan Berbasis Gender**: Tindakan kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan identitas gendernya atau norma sosial yang melanggar ketimpangan gender.

- **Rujukan Layanan:** Prosedur pemindahan korban ke layanan profesional (medis, psikologis, hukum) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kasus.
- **Pelecehan Verbal:** Ucapan bernuansa seksual, penghinaan, ejekan, atau tekanan psikologis yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital.

C. Template Dokumen Kerja Sama dan Pakta Integritas

1. Contoh Format Pakta Integritas Anti-Kekerasan

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM/NIP/NIK :
Jabatan/Posisi :
Fakultas/Unit :

Dengan ini menyatakan komitmen untuk:

1. Tidak melakukan bentuk kekerasan apapun di lingkungan Universitas Ekasakti.
2. Menjunjung tinggi prinsip etika, kesetaraan gender, dan perlindungan sesama sivitas akademika.
3. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Padang, [Tanggal]
(Tanda tangan dan nama terang)

2. Contoh Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Mitra Layanan

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS EKASAKTI

DAN

[LEMBAGA MITRA]

Nomor:

Tentang:

KERJA SAMA PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Para pihak sepakat untuk:

1. Menyediakan layanan rujukan dan pendampingan (medis/psikologis/hukum).
2. Menjamin kerahasiaan identitas korban.
3. Menjalankan protokol bersama sesuai SOP penanganan.

MoU berlaku selama [X tahun] sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang.

[Tempat dan Tanggal]

D. Tambahan Glosarium dan Singkatan

Glosarium Tambahan

- **Visum et Repertum:** Dokumen resmi dari dokter atau rumah sakit yang menjadi bukti medis atas luka atau kekerasan yang dialami korban.
- **Restitusi:** Ganti kerugian yang diberikan kepada korban, baik materiil maupun non-materiil.
- **Whistleblower:** Individu yang melaporkan pelanggaran atau kekerasan, dengan jaminan perlindungan identitas.
- **Zero Tolerance Policy:** Kebijakan tanpa toleransi terhadap bentuk kekerasan apapun.

Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
PPKPT	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
Satgas	Satuan Tugas
MoU	Memorandum of Understanding
SOP	Standard Operating Procedure
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Polres/Polsek)
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
UNES	Universitas Ekasakti
SIMFONI PPA	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nasional
CBT	Cognitive Behavioral Therapy